

**ANALISIS PENERAPAN PASAL 41 UNDANG-UNDANG NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama
LubukLinggau Nomor : 371/Pdt.G/2021/Pa.Llg)**

Tesis

*Diajukan memenuhi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
akademik Magister Hukum (MH)*



Oleh:

FITRIAN


NIM : 19801006

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM
TAHUN 2022**

**PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING
TESIS**


NAMA : FITRIAN
NIM : 19801006
ANGKATAN : 2019/2020

PEMBIMBING I





Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd
NIP. 196609251995022001

Mengetahui
Koordinator Program Studi
Hukum Keluarga Islam






H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph. D
NIDN. 227127403

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL TESIS**

Tesis yang berjudul "Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Study Kasus Putusan hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor : 371/Pdt.G/2021/Pa/Llg)" yang ditulis oleh saudara Fitriani, NIM. 19801006, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang Ujian Tesis.






Curup, 2022

| | |
|---|-----------------------|
| Ketua,  Dr. Fakhruddin, M.Pd NIP. 197501122006041009 | Tanggal 7 / 7 2022 |
| Penguji Utama  H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D NIDN. 2027127403 | Tanggal 8 / 7 / 22 |
| Penguji I/Pembimbing I  Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002 | Tanggal 8 / 7 / 22 |
| Sekretaris/Pembimbing II,  Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd NIP. 196609251995022001 | Tanggal 8 / 7 / 22 |

HALAMAN PENGESAHAN

No.: ~~462~~/In.34/PS/PP.00.9/.....07...../2022

Tesis yang berjudul "Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Study Kasus Putusan hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor : 371/Pdt.G/2021/Pa/Llg " yang ditulis oleh saudara Fitrian, NIM. 19801006, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 27 Januari 2021 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

| | |
|---|--|
| <p>Ketua,</p>  <p>Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197501122006041009</p> | <p>Sekretaris Sidang/Penguji II,</p>  <p>Dr. Hj. Jumira Warlizasusi, M.Pd NIP. 199003242019031003</p> |
| <p>Penguji Utama,</p>  <p>H. Rifanto Bir Ridwan, Ph.D NIDN. 2027127403</p> | <p>Tanggal, 2022</p> <p>8 / 7 / 22</p> |
| <p>Penguji I,</p>  <p>Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002</p> | <p>Tanggal, 2022</p> <p>8 / 7 / 22</p> |
| <p>Mengetahui : Rektor IAIN Curup,</p>  <p>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 197504152005011009</p> | <p>Curup, 2022 Direktur Pascasarjana IAIN Curup</p>  <p>Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd NIP. 197409212000031003</p> |

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini kupersembahkan kepada :

- Orang tua kami tercinta
- Istrikutercinta, Apriyanti, S.Pd
- Buahhatiku yang sholeh, AinurRidhaHabibAlfarizidanNaufal Aziz Alluthfi
- Almamaterku

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : FITRIAN

NIM : 19801006

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-syakhsyiyah)

Judul Tesis : Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974
Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama
Lubuk Linggau Nomor : 371/Pdt.G/2021/PA.LLG)


Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini asli dan belum pernah diajukan oleh orang lain. Tesis ini diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M. H) pada prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) pascasarjana IAIN Curup.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juni 2022
Yang Menyatakan,




FITRIAN
NIM. 19801006

ABSTRAK

FITRIAN NIM : 19801006 Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama LubukLinggau Nomor No. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG)

Program Pascasarjana IAIN Curup

Di masyarakat tidak sedikit pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian karena persoalan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Sebagai dampaknya anak akan menanggung beban hidup karena orang tua yang tidak serumah dan sering lalai terhadap tanggung jawab kepada anak-anaknya. Padahal berdasarkan hukum Islam dan undang-undang no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41, orang tua (bapak) tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tuanya, memahami dasar putusan hakim dalam menetapkan putusan atas sidang perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak, serta untuk mengetahui konsekuensi hukum dengan berbagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan memperkaya pengetahuan bagi masyarakat umum dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya. Manfaat penelitian ini memberikan kontribusi konkrit sebagai bahan pertimbangan para pengkaji Hukum Islam dengan study mengenai Putusan pengadilan Agama perihal perceraian dalam pemenuhan hak-hak anak.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan studi kasus yang difokuskan untuk melihat secara jelas bagaimana penerapan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pemenuhan hak nafkah anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara Putusan Hakim No. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG sesuai dengan Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974. Tentang pemenuhan nafkah anak yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan putusan pengadilan agama bahwa mantan suami hanya beberapa kali memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian. Pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang nafkah anak. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam putusnya adalah kebutuhan anak dan kemampuan ayahnya. Penelitian ini mendapatkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak dalam perkara putusan hakim No. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG tidak terpenuhi secara maksimal dan terjadinya pelanggaran hukum terhadap putusan pengadilan agama tersebut. Hal itu dibuktikan dengan pemberian nafkah oleh mantan suami kepada anak-anaknya yang hanya dilakukan beberapa kali pasca putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Perceraian, Hak Nafkah Anak.

ABSTRACT

FITRIAN NIM : 19801006 Analysis of the Application of Article 41 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage (Case Study of the LubukLinggau Religious Court Judge's Decision No. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG)

IAIN Curup Postgraduate Program

In society, not a few marriages have to end in divorce because of unresolved household problems. As a result, children will bear the burden of life because parents are not at home and often neglect their responsibilities to their children

This study aims to determine the application of Article 41 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage on the fulfillment of children's rights after the divorce of their parents, understand the basis of the judge's decision in determining the decision on the divorce trial on the fulfillment of children's rights, and to find out the legal consequences with various judges' considerations in giving divorce decisions on the fulfillment of children's rights . This research can be a source of reading and enrich knowledge for the general public in fulfilling children's rights after their parents divorce. The benefit of this research is to provide a concrete contribution as consideration for Islamic law reviewers with a study of Religious Court Decisions regarding divorce in the fulfillment of children's rights.

This research uses a qualitative descriptive method with case studies that are focused on seeing clearly how the application of Article 41 of Law no. 1 of 1974 concerning the fulfillment of children's livelihood rights. The results showed that in the case of Judge's Decision No. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG in accordance with Article 41 of Law No. 1 of 1974 That the LubukLinggau PA decided that a father is obliged to provide a living for his three children who are 21 years old in captivity in the amount of Rp. 2,000,000 (two million rupiah) per month. Regarding the fulfillment of children's income which in its implementation is not in accordance with the decision of the religious court that ex-husbands only provide a living for children after divorce. The implementation of the judge's decision in this case has been in accordance with Article 41 of Law no. 1 of 1974 concerning child support. The factors that the judge considers in his decision are the needs of the child and the ability of the father. This study found that the fulfillment of children's livelihood rights in the case of judge's decision no. 371/Pdt.G/2021/PA.LLG was not fulfilled optimally and there was a violation of the law against the decision of the religious court. This is evidenced by the

provision of a living by the ex-husband to his children which was only carried out several times after the decision of the Lubuklinggau Religious Court.

Keywords: Judge's Consideration, Divorce, Children's Rights

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| أ | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|----|------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Ḍal | ḏ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ḍa | ḏ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | ` | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |
| فا | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wau | w | We |
| هـ | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | Ya | y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ | Fathah | a | A |
| ِ | Kasrah | i | I |
| ُ | Dammah | u | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|------------|------|-------------|------|

| | | | |
|-------|----------------|----|---------|
| ي...ِ | Fathah dan ya | ai | a dan u |
| و...ِ | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ِ | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى...ِ | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و...ِ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ اِنَّ اللّٰهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Tesis ini berjudul : **“Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG)”**. Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar magister hukum islam (MH) Prodi. Hukum Keluarga Islam di program pascasarjana IAIN Curup.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas terselesaikannya Tesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd., Selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag., Selaku Guru Besar IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M. Pd., Selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
4. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D., Selaku Koordinator Prodi. Hukum Keluarga Islam Pasca Sarjana IAIN Curup.
5. Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M. Ag Selaku Pembimbing I, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.
6. Ibu Dr. Jumira Warlizasusi, M.Pd., Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyusun tesis ini.

7. Segenap Dosen dan Karyawan Pascasarjana IAIN CURUP yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
8. Isteriku Apriyanti, S.Pd, dan anak-anakku Ainur Ridha Habib Alfarizi dan Naufal Aziz Alluthfithersayang yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
9. Teman – teman seperjuangan di Prodi Hukum keluarga islam pascasarjana IAIN Curup angkatan 2019.
10. Dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima, kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Curup, Pebruari2022
Penulis,

FITRIAN
NIM. 19801006

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| SURAT PERNYATAAN | vi |
| ABSTRAK | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN | x |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Pertanyaan Penelitian | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN | |
| A. Kajian Teori | 9 |
| 1. Perkawinan | 9 |
| 2. Perceraian..... | 17 |
| 3. Nafkah Anak..... | 22 |
| 4. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama | 33 |
| B. Penelitian Relevan | 36 |

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 42 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian..... | 43 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 43 |
| D. Teknik Pengumpulan Data | 40 |
| E. Keabsahan Data | 40 |
| F. Teknik Analisis Data | 43 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. GambarancPengadilan Agama Lubuk Linggau | 49 |
| B. Hak Nafkah Anak Dalam Perkara Nonor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG | 55 |
| C. Pembahasan | |
| 1. Analisis pasal 41 Undang –Undang No.1 tahun 1974 Dalam Putusan Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG | 84 |
| 2. Analisis Pelaksanaan Putusan Dalam Perkara nomor : 371/Pdt.G/2021/PA.LLG | 92 |
| 3. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara | 95 |

BAB V KESIMPULAN

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 98 |
| B. Saran | 100 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 101 |
|-----------------------------|------------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- 1. Putusan PA Lubuk Linggau Nomor : 371/Pdt.G/2021/PA.LLG**
- 2. Surat-surat izin Penelitian**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan yang sah untuk membina rumah tangga dan keluarga yang bahagia dimana suami istri memikul amanah dan tanggung jawab. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral, disamping bertujuan untuk memiliki generasi penerus atau keturunan juga sebagai bentuk penyempurnaan ibadah bagi seorang muslim terhadap Allah S.W.T berdasarkan hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disetiap pernikahan tidak semuanya mengalami hal yang selalu menyenangkan, pada kenyataanya banyak orang yang harus menerima gagalnya pernikahan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Perceraian sebaiknya dihindari karena merupakan hal yang sangat dibenci Allah SWT. Sabda Rasulullah S.A.W dalam hadist-nya juga menegaskan hal tersebut. Dalam hadist tersebut berbunyi “demi Allah diantara perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talaq dan Allah menjatuhkan laknatnya kepada laki-laki dan perempuan yang banyak mempergunakan jalan perceraian guna memenuhi nafsu birahinya.”²

¹ Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan

² Ali Zainudin, Hukum Perdata Islam. Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan kewajiban bagi orang tua untuk melindungi anak-anaknya hingga ia mencapai usia dewasa yang cukup. Banyak fakta yang kita jumpai dalam masyarakat tidak sedikit pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian karena persoalan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Sebagai dampaknya anak akan menanggung beban hidup karena orang tua yang tidak serumah dan sering lalai terhadap tanggung jawab kepada anak-anaknya.”³ Anak-anak yang seharusnya harus mendapatkan perhatian seutuhnya dari kedua orang tua harus menanggung beban akibat dari perceraian orang tua.

Tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam kehidupan rumah tangga selama ini banyak yang bertentangan terhadap Undang-undang yang mengatur akan hak-hak anak. Dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa :

Point (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, hal itu berdasar hak dan kepentingan anak. Point (b) biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya menjadi tanggung jawab pihak bapak kecuali dalam kenyataanya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan tanggung jawab tersebut. Kedua orang tua wajib memenuhi hak anak dengan memelihara dan mendidik ana-anak mereka sebaik-baiknya.”⁴

Adanya perceraian dalam rumah tangga, maka bagi kedua orang tua yang telah berpisah tanggung jawab terhadap anak-anak mereka tetap ada. Pasal 41

³ Manan Abdul” Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama” Jakarta: Kencana 2006 h.43

⁴ Azhari Akmal Tarigan “Hukum Perdata Islam Di Indonesia” Jakarta: Kencana 2004.

Undang-undang perkawinan dengan tegas menjelaskan bahwa suami istri yang telah bercerai tetap memiliki kewajiban untuk memelihara, mendidik dan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi kebutuhan serta hak anak. Didalam Undang-undang perkawinan juga jelas adanya perlindungan hukum bagi anak yang bilamana kedua orang tuanya telah bercerai. Kepentingan dan hak anak kepada orang tuanya karena hubungan darah kepada orang tuanya tidak dapat dipisahkan atas dasar alasan apapun, meskipun kedua orang tua mereka telah bercerai.”⁵ Hal yang paling konkrit ketika perceraian terjadi kerugian yang dialami oleh anak adalah psikologis, maka orang tua harus berfikir jernih sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan rumah tangga dengan perceraian.

Alasan alasan yang dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 Ayat (2) No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan diulang lagi yang sama bunyinya dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu:”⁶

1. Salah satu berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁵ Kompilasi Hukum Islam

⁶ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan sitri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang No. 1 tentang perkawinan dalam pasal 41 huruf (a) yaitu apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik bapak maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.”⁷ Dalam pasal 41 huruf (b) yaitu bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”⁸ Dalam hal ini orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan .

Berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum dapat diketahui bahwa kewajiban memberi nafkah merupakan kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah anak tersebut. Peranan hakim dalam kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada prinsipnya

⁷ Zainullah, hukum waris dan anak (Jakarta: Lentera Hati, 2010) hal. 97

⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal. 26

adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini para hakim peradilan agama harus menyadari bahwa tugas pokok hakim adalah menegakan hukum dan keadilan.

Dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang esensial yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga hal tersebut harus mendapat perhatian yang seimbang secara professional meskipun dalam prakteknya sangat sulit mewujudkannya. Hakim harus semaksimal mungkin agar dalam setiap keputusan yang dijatuhkan mengandung asas tersebut. Jangan sampai ada keputusan yang justru merugikan dan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat terlebih bagi para pencari keadilan.”⁹

Mengenai pihak mana yang bertanggung jawab terhadap hak asuh anak, pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan putusannya perkawinan akibat perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kepentingan anak: bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana bapak dalam

⁹ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta : Kencana, 2008)

kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam praktek di pengadilan masih sering terjadi ketidak puasan di antara salah satu atau kedua belah pihak atas putusan pengadilan agama terutama terkait hak asuh, apakah menjadi hak ibunya atau menjadi hak bapaknya serta masalah hak-hak lainnya yang harus didapatkan anak atas perceraian kedua orang tuanya. Hal ini yang terjadi pada pengadilan agama Lubuk Linggau sebagai institusi pengadilan yang menyelesaikan persoalan kasus perceraian.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Penerapan pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Nafkah anak pada pengadilan agama Lubuk Linggau. (Studi kasus: Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas)

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ditentukan dengan tujuan yaitu :

1. Membatasi studi, berarti bahwa dengan adanya fokus penentuan tempat, penelitian menjadi layak.
2. Secara efektif untuk menyaring informasi yang mengalir masuk, jika data tidak relevan maka data tersebut dapat dihiraukan.

Dalam penelitian ini penulis fokus pada Putusan Pengadilan Agama Tentang Hak Nafkah Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

C. Pertanyaan penelitian

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim tentang tanggung jawab terhadap putusan dalam menerapkan pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana pelaksanaan putusan hakim dalam perkara tersebut ?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tuanya di Pengadilan Lubuk Linggau.
2. Untuk mengetahui dasar putusan hakim dalam menetapkan putusan atas siding perceraian terhadap hak-hak anak di Pengadilan Lubuk Linggau.
3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum dengan berbagai bentuk perceraian terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan dan memperkaya pengetahuan bagi masyarakat umum dalam pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya.

2. Aspek praksis

Penelitian ini memberikan kontribusi konkrit sebagai bahan pertimbangan para pengkaji hukum Islam dengan study mengenai Putusan pengadilan perceraian dalam pemenuhan hak-hak anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁰ Sedangkan menurut kompilasi hukum islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (pasal 2).

Perkawinan adalah suatu akad perjanjian yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia yang kekal yang unsurnya adalah perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawadah dan warohmah). Dalam tinjauan bahasa Indonesia pengertian perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis berdasarkan ikatan lahir batin yang kuat.”¹¹

Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah yang berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk meningkatkan diri antara seorang laki-laki dan

¹⁰ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Kompilasi Hukum Islam

wanita untuk menghalalkan hubungan badan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai Allah. Dengan perkawinan maka berharap akan terbentuk keluarga yang sakinah dan sejahtera.”¹²

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin yang kuat antara seorang pria dan wanita menjadi suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Atau akad perjanjian antara pria dan wanita dalam membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan hukum agama dan hukum negara.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu tentang perkawinan. Hukum perkawinan adalah hukum yang mengatur perjanjian antara laki-laki dan wanita dalam membentuk rumah tangga dengan tujuan terwujudnya kehidupan yang bahagia dan sejahtera berdasarkan hukum agama dan Negara (hukum formal).”¹³Diadakanya hukum perkawinan sebagai prinsip dan landasan tentang perkawinan di Indonesia. “Dalam peraturan perundang-undangan hukum perkawinan terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Tujuan pengaturan tentang hukum perkawinan tidak hanya sebatas sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945 tetapi juga tetap menjaga nilai budaya yang ada dalam msyarakat Indonesia. Maksud dan

¹² Muhammad Idris, *Makna Perkawinan*. Jakarta: Insan Media. 2009

¹³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta, 2006 hlm 75

tujuan dari adanya nilai budaya yaitu untuk tetap merawat dan menerapkan nilai agama dan kultur yang berkembang dalam masyarakat.”¹⁴

Pelaksanaan perkawinan didasarkan pada Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat dikatakan benar-benar sah apabila dilakukan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan sesuai dengan hukum Negara. Perkawinan menurut hukum islam adalah perjanjian akad yang sangat kuat dalam menjalankan perintah Allah karena merupakan bentuk ibadah dan ketaatan terhadap perintahNYA. Islam sangat menganjurkan bagi kaum muslim untuk melakukan pernikahan apabila telah siap secara jasmani dan rohani. Karena beberapa alasan hukum islam tentang perkawinan dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Sunah bagi yang berkehandak dan baginya memiliki biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang harus dipenuhi.
- b. Wajib bagi yang mampu melaksanakan pernikahan guna untuk menghindari dari perzinaan.
- c. Makruh bagi orang yang tidak mampu melaksanakan pernikahan karena tidak mampu dalam menafkahi istrinya atau karena lemah syahwat.
- d. Haram bagi yang ingin menikah hanya untuk menyakiti istrinya. Selain itu juga hukum haram ini berlaku bagi orang yang tidak mampu menafkahi istrinya.

¹⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- e. Mubah bagi orang-orang yang tidak bagi orang-rang yang harus menikah ataupun tidak menikah.

Hukum perkawinan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaanya. Berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 maka semua peraturan dan perundang-undangan tentang perkawinan yang ada sebelum 1974 dinyatakan tidak berlaku sejauh telah diatur materinya dalam Undang-undang tersebut. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkandung prinsip dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam perkawinan sebelum dirumuskan jaminan hak-hak asasi manusia. Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan :

1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Agama menentukan sah nya perkawinan. Perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaanya. Selain itu setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang No 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Namun Undang-undang mengizinkan bagi suami untuk beristri lebih dari satu dengan syarat hukum agama yang bersangkutan mengizinkan dengan syarat-syarat tertentu yang diterima dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya, untuk itu ditentukan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Mempersukar terjadinya perceraian. Untuk terjadinya perceraian harus adanya alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan siding pengadilan.
6. Letak dan kedudukan istri adalah seimbang denag hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Hak dan kedudukan suami istri itu seimbang maka segala sesuatu dalam rumah tangga dirundingkan dan diputuskan secara bersama.

Dari penjelasan diatas dapt disimpulkan bahwa hukum perkawinan dapat dikatakn sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku juga sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam peraturan perkawinan agama islam jelas bahwa ada yang mengatur tentang perkawinan yang dilakukan berdasarkan kesiapan dn ketidaksiapan.

3. Syarat Sah Perkawinan

Dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 6 sampai 12 dijelaskan bahwa syarat sah perkawinan adalah”¹⁵

- a. Perkawinan didasarkan kepada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, yang artinya tidak ada unsur paksaan diantara keduanya.

¹⁵ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- b. Pada dasarnya perkawinan adalah satu istri bagi suami atau sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat dispensasi oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syaratnya yang berat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus ada izin dari istri pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa menjamin keperluan-keperluan hidup istri dan anak-anak serta jaminan bahwa akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Pria harus berumur 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.
- d. Harus mendapat izin masing –masing dari kedua orang tua mereka kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila calon kurang dari 19 dan 16 tahun.
- e. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan
- f. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dispensasi oleh pengadilan.
- g. Seorang yang telah cerai kedua kalinya maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- h. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

- i. Perkawinan harus dilangsungkan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 juncto Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

Menurut Kompilasi Hukum Islam syarat sahnya perkawinan diatur dalam pasal 4 yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 5 ayat (1) yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat, pasal 7 ayat (1) berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai Pencatat Nikah dan ayat (2) yang berbunyi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama serta pasal 14 sampai dengan pasal 29 yaitu tentang calon suami dan calon istri.”¹⁶ Syarat –syarat calon mempelai :

- a) Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan lainnya baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya.
- b) Keduanya sama –sama beragama islam.
- c) Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan pernikahan.
- d) Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula pihak yang akan mengawininya.
- e) Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan.

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam

4. Pencatatan Perkawinan

Tata cara pencatatan pelaksanaan perkawinan tercantum dalam pasal 3-9 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”¹⁷ Dalam klausulnya dijelaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pelaksanaan perkawinan. Kemudian pegawai pencatat akan melakukan verifikasi dan meniliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi berdasarkan Undang-undang dan hukum agama.

Secara umum perkawinan yang tidak ditatat sama saja melakukan pembiaran kepada orang yang hidup bersama diluar pernikahan. Kejadian semacam ini sangat merugikan terhadap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya. Selain itu juga mereka yang dialhirkan dari orang tua yang tidak dicatat dalam perkawinan hanya memiliki hubungan dan kekuatan hukum dengan ibunya denag tidak miliki hubungan hukum terhadap ayahnya. Banyak anak yang harus kehilangan hak-haknya karena lemahnya kekuatan hukum terhadap status hubungan kedua orang tuanya.

Berdasar penjelasan diatas maka pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan dan diatur dalam peraturan-perundang-undangan karena menyangkut status hubungan hukum bagi anak dan sangat memperjelas posisi hak anak ketika orang tuanya putus hubungan karena perceraian. Hal itu diatur

¹⁷ Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang perkawinan

dalam Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh sebab itu dalam perceraian harus dipahami semua peraturan yang terkait mengenai perceraian yang pasti akan Adanya akibat setelah perceraian terjadi.”¹⁸ Yang tidak kalah pentingnya adalah rasionalisasi tentang alasan-alasan mengapa perceraian harus dilakukan, karena semua mengandung konsekuensi hukum yang akan berlaku terutama soal hak-hak anak.

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan baik itu suami karena telah menjatuhkan cerai (*Thalaq*) ataupun istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab *sighat taklik talak*. Meskipun dalam ajaran islam perceraian telah di anggap sah apabila diucapkan ketika itu oleh suami namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuanya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.”¹⁹

Dalam pandangan hukum , perceraian tidak mungkin terjadi tanpa adanya sebab akibat artinya bahwa perceraian harus berlandaskan alasan-alasan yang kuat untuk dilakukanya keputusan perceraian. Alasan-alasan itu yang kemudian menjadi pertimbangan mendasar bagi pengadilan dalam

¹⁸ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2007. H 17.

¹⁹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. 2007. H 34

memutuskan apakah perceraian bisa atau tidak dilaksanakan. Hal itu dilakukan karena ada konsekuensi apabila perceraian benar-benar terjadi seperti hak asuh anak, kewajiban mantan suami terhadap mantan istri dan anak, masalah pembagian harta dan lain sebagainya.”²⁰ Dalam pandangan agama, perceraian adalah hal terburuk ketika benar-benar terjadi dalam hubungan rumah tangga, tetapi agama memberikan pilihan kepada pemeluknya untuk mencari yang terbaik ketika terjadi persoalan dalam rumah tangganya sekalipun harus diakhiri dengan perceraian.

Hukum positif (Negara) persoalan perceraian adalah hal yang lumrah dan sah apabila telah terpenuhi berbagai unsur yang mengarah pada perceraian seperti adanya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, atau salah satu dari keduanya tidak memenuhi tanggung jawab sebagai suami atau istri. Secara umum masalah gugatan perceraian dinagi 2 hal tergantung pihak mana yang mengajukan gugatan. Dalam perceraian yang harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang punya wewenang dalam memutuskan masalah perceraian seseorang, apakah pengadilan umum atau pengadilan agama.

Secara garis besar prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatan. Pertama gugatan perceraian yang dilakukan oleh kedua belah pihak (disebut gugat cerai). Kedua gugatan perceraian yang dilakukan oleh salah satu pihak (gugat), kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian yang harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam

2. Perceraian Dalam Undang-undang Perkawinan

Permasalahan terhadap putusnya perkawinan serta sebab akibatnya terdapat di dalam Undang-undang pasal 38-41 tentang Perkawinan yang semuanya secara jelas dan tegas mengatur tentang perceraian.”²¹ Pasal 38 Undang-undang perkawinan dapat terputus karena kematian, perceraian, atas putusan pengadilan agama. Pasal 39 Undang-undang perkawinan hanya dapat dilakukan didepan siding pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dalam melakukan perceraian harus adanya alasan yang kuat bahwa keduanya tidak mungkin untuk hidup bersama sebagai bahtera rumah tangga, untuk melalukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan tata cara perceraian didepan siding pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 40 Undang-undang Perkawinan berisi gugatan perceraian ditujukan kepada pengadilan, tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²²

3. Alasan-alasan Perceraian

Berdasarkan pada pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya dan dipertegas dalam pasal 19 PP No. 9/1975 juncto pasal 166 KHI alasan menggugat perceraian sebagai berikut:”²³

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk disembuhkan.

²¹ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

²² Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²³ PP No. 9/1975 juncto pasal 166 Kamus Hukum Islam.

- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”²⁴

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perniikahan yang memeluk agama islam) yaitu : suami melanggar hak taklik, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

4. Akibat Perceraian

Segala sesuatu atau hal yang berkaitan dengan perkawinan terutama masalah setelah perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang dijelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Namun demikian dalam pasal 41 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa apabila bapak dalam

²⁴ Ibid..... hlm 75

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan ibu ikut memikul biaya tersebut. Dari penjelasan diatas dapat dikuatkan dalam Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya adalah :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan akan memberikan keputusan.
- b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau mencantumkan suatu kewajiban bagi bekas istri.


5. Hukum Perceraian (Islam)

- a) Wajib, apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sedangkan dua hakim yang mengurus keduanya sudah memandang perlu supaya keduanya bercerai.
- b) Sunat, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkah) atau wanita tidak menjaga kehormatannya.
- c) Haram, dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.

d) Makruh, yaitu hukum asal dari talak tersebut diatas.”²⁵

C. Nafkah Anak

Nafkah adalah suatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan agar dapat bertahan hidup. Adapun nafkah yang diberikan sesuai dengan kadar kesanggupan orang tersebut untuk memberikan nafkah, sesuai dengan firman Allah SWT.



Artinya : hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (At Thalaq : 7)


Nafkah berasal dari kata *nafaqah* diderifasi dari kata *al-infaq* yang mempunyai arti mengeluarkan sesuatu dan hanya digunakan untuk tujuan kebaikan. Jamak kata *nafaqah* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan nafkah ini adalah *nafaqat*. Dari sisi bahasa diartikan sebagai harta yang dikeluarkan seseorang untuk kebutuhan keluarganya. Dari segi shara, *nafkah*

²⁵ Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Sinar Grafika, Jakarta, 2006) hlm 13

diartikan sebagai sebuah kebutuhan ekonomi standar (*kifayah*) yang diberikan seorang suami kepada keluarganya baik istri, anak atau lainnya yang berupa bahan pokok dasar, pakaian dan tempat tinggal.”²⁶ Nafkah merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.”²⁷

a) Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum menetapkan nafkah tercantum dalam beberapa ayat Al’quran yang menjadi landasan hukum secara umum, dasar hukum tersebut merujuk kepada suami / bapak. Berdasarkan Firman Allah SWT. (Q.S. Al Baqarah 233).



²⁶ Udin Safala, Nafkah Anak. Hlm 10
²⁷ Abd, Al-Adzim Ma’ani. Hukum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadist (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) hlm 179



Artinya : *para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan atas orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (Al-Baqarah: 233).”²⁸*

Dalam ayat tersebut menerangkan bahwa bapak/ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah dicerai oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apabila terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah.

Surah At Thalaq ayat 6. Allah berfirman.

²⁸ Mardani, Hukum Perkawinan Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَىٰ
 حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang telah ditalaq) sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At Thalaq : 6).*²⁹

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami memberi nafkah tempat tinggal yang layak sesuai dengan tingkat kemampuan kepada istrinya. Jangan sesekali berbuat yang menyempitkan dan menyusahkan hati istri itu dengan menempatkannya pada tempat yang tidak layak atau memberikan orang lain tinggal bersama dia.

Bentuk tanggung jawab dari adanya akad nikah yang sah yaitu kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah tersebut. Seorang ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan hak nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat

²⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Jakarta : Rajawali Pers, 2002) hlm 14

tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Selain itu yang menjadi landasan bagi seorang ayah dalam memberikan nafkah terhadap anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan biaya hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap *nafkah* hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah ibunya. Jika seorang ibu bertanggung jawab terhadap kepengasuhan anak maka seorang ayah bertanggung jawab terhadap mencari nafkah anak-anaknya.”³⁰

Sabagaimana dalam pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Berbunyi :

1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga
2. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat.
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

b) Pendapat Ulama Tentang Nafkah Anak

1. Syekh Wahbah Az Zuhaili, di dalam Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 10 mengatakan bahwa memberi nafkah kepada anak hukumnya adalah wajib.

Pengajar ilmu Fikih dan Ushul Fikih di Universitas Damaskus ini mengatakan,

hal itu sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ

³⁰ Eko Faisal Yusuf. Hak dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga dan Setelah Terjadinya Perceraian (Jakarta : Insan Media. 2012)

عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah : 233)

Artinya seorang ayah harus menanggung nafkah anaknya karena sebab kelahiran," kata Syekh Wahbah Az Zuhaili seperti dikutip dari Kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu.

Dalil lainnya, menurut Syekh Wahbah adalah sebuah hadits yang menyebutkan bahwa urutan yang wajib diberi nafkah dimulai dari diri sendiri, anak kecil, keluarga, anak dewasa dan kemudian pembantu. Menurut pendapat jumhur ulama, anak-anak yang wajib dinafkahi adalah anak-anak langsung dari ayah, kemudian cucu, dan seterusnya ke bawah. Di dalam Kitab Fiqul Islam wa Adillatuhu, Syekh Wahbah juga menyebut setidaknya ada tiga syarat wajibnya nafkah untuk anak. Pertama, orang tua tergolong mampu bekerja dan memberi nafkah.

"Jika orangtua kaya atau mampu bekerja maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada anaknya. Jika ia tidak mempunyai harta, namun masih mampu untuk bekerja maka ia harus mencari penghasilan,"
 Namun jika keadaan ekonomi orang tua sedang susah dan tidak mampu untuk bekerja, atau bahkan dia sendiri dinafkahi orang lain, maka dia tidak wajib menafkahi anaknya.

Syarat kedua, anak-anak dalam keadaan miskin dan tidak punya harta dan untuk bekerja. Termasuk dalam kategori lemah atau tidak mampu bekerja adalah anak kecil, perempuan, sakit yang menghalangi untuk bekerja dan para penuntut ilmu.

Ketiga, syarat wajibnya nafkah atas anak adalah tidak berbeda agama. Namun ini menurut pendapat ulama Hanabilah. Mayoritas ulama selain Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban membari nafkah untuk anak tidak mensyaratkan harus seagama.³¹

2. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat : ketidakmampuan bekerja tidak merupakan syarat bagi pemberi nafkah

2. Tujuan Dan Prinsip Nafkah

Dalam pernikahan jika istri hidup bersama suaminya maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus semua keperluan istri seperti

³¹ Az Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu (Depok : Gema Insani: hal. 132

makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Tujuan dari pemberian nafkah suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kemampuan suaminya.

Dalam Al'Quran dan Hadist tidak disebutkan dengan jelas kadar atau jumlah suami dalam memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu harus sesuai dengan kebutuhan istri beserta anak dan sesuai dengan kemampuan suami dalam memberikan nafkah. Slamet Abidin dan H. Aminudin menjelaskan bahwa kecukupan dalam hal kebutuhan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri dan anak dalam kehidupan sehari-hari menurut ukuran yang wajar dan sesuai kemampuan.

3. Sebab Wajib Memberi Nafkah

1. Sebab Pernikahan

Seorang laki-laki jika menikahi seorang wanita maka wajib memberikan nafkah baginya. Allah SWT berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۝

Artinya: dan para wanita mempunyai hak nafkah yang seimbang dengan kewajibanya menurut cara ma'ruf. (QS. Al-Baqarah :228)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa seorang istri harus sesuai dengan ketaatannya. Seorang istri yang tidak taat (durhaka) kepada suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah. Maka hendaklah masing-masing menuaanikan kewajibanya dengan cara yang makruf hal itu merupakan kewajiban suami memberi nafkah istrinya sebagaimana hak-hak lainnya.

2. Sebab Keturunan

Dari adanya perkawinan maka terbentuklah keturunan, maka dari itu wajib bagi seorang suami/ayah mencukupi kebutuhan keturunannya/anak-anaknya. Istri Abu Sufyan pernah mengadukan masalahnya kepada Rosullulah SAW. Dia berkata : Abu Sufyan seorang yang kikir dia tidak memberi saya nafkah selain yang saya ambil dengan tidak diketahuinya. Apakah yang demikian itu memudorotkan saya ? Beliau menjawab :

Artinya : Ambil olehmu dari hartanya dengan baik, sekedar mencukupi kebutuhanmu dan anakmu (H.R. Bukhori Muslim).³²

Syarat wajibnya nafkah atas kedua bapak ibu kepada anak adalah apabila dalam hal ini anak masih kecil dan miskin atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin juga. Begitu juga sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepda orang tuanya apabila keduanya tidak kuat bekerja dan tidak memiliki harta.

³² Imam Taqiyuddin Abubakar, Kifayatul Akhyar, Terj. KH. Syarifudin Anwar dan KH. Misbah Mustofa (Surabaya: Bina Iman, 1993), hal. 293

D. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama

Terkait pengadilan agama akan dibahas tentang pengertian pengadilan agama, fungsi pengadilan agama atas perkara-perkara yang dimohonkan di pengadilan agama.

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang kedudukannya di ibukota kabupaten/kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasar hukum islam
- c. Wakaf dan shodakoh
- d. Ekonomi syariah

Pengadilan agama dibentuk melalui Undang-undang dengan daerah hukum meliputi daerah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris dan juru sita. Semua struktur kepengurusan dipilih berdasarkan kompetensi dan jenjang jabatan.”³³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengadilan agama merupakan lembaga peradilan agama yang berada ditingkat kabupaten/kota

³³ Wikipedia, Bahasa Indonesia, 2013.

dan bertugas menangani perkara-perkara dibidang perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, shodakoh, dan ekonomi syariah.

2. Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

Pengadilan agama memiliki Fungsi Sebagai Berikut:

- a. Memberikan layanan teknis Yustisial dan dministrasi kepaniteraaran bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administarsi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelatyanan administrasi umum pada semua unsur dilingkungan pengadilan agama.
- d. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam.
- e. Warmerking akta ke ahli warisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan lainnya.

Dalam perkara perdata pengadilan membantu pihak yang dan berusaha semaksimal mungkin mengatasi segala persoalan dan hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pemberian bantuan dan nasehat dapat diberikan baik sebelum sidang, selama persidangan maupun setelah perkara diputus.

3. Parameter kebenaran hakim dalam membuat keputusan

a) Kemandirian dan keyakinan hakim

Dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka maka diwajibkan kepada hakim untuk dapat menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas, fungsi pokok dan fungsinya. Kemandirian yang sesungguhnya adalah bebas dari intervensi manapun baik campur tangan pihak luar dan juga bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.

b) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya diperadilan, hakim tidak berada dibawah tekanan manapun. Jaminan ini dikutkan dalam memberikan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar ketentuan tersebut.

c) Bebas untuk melakukan tugas pokoknya.

Tujuan dari kebebasan hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara adalah supaya pengadilan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan keputusan yang berdasar kebenaran, keadilan dan kejujuran.

B. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian pertama dengan judul “Implementasi Pemberian Nafkah dan Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974 Tentang

perkawinan”. Penelitian ini ditulis oleh Zainal Fanani dalam bentuk Tesis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data primer yang digunakan adalah data lapangan dengan menggunakan teknik data *interview*, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah penerapan pemberian nafkah dan pemeliharaan anak masih belum sesuai dengan aturan yang ada dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Ayah sebagai penanggungjawab utama lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini disebabkan karena beberapa factor yaitu masalah intern dan kurangnya pemahaman tentang kewajibannya dan bahkan factor keluarga baru (bagi yang berumah tangga pasca perceraian).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian ini lebih fokus pada hak asuh anak yang seharusnya ditanggung oleh ayahnya meskipun dari hasil penelitian bahwa ayahnya lalai dalam nafkah terhadap anaknya. Sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada Putusan dan pertimbangan hakim dalam perkara kasus cerai talak di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Penelitian kedua, penelitian dengan judul “Analisis putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo Nomor Perkara 434/Pdt.G/2018/PA.PO”. penelitian ini ditulis oleh Muhammad Mujib Al-Anwar dalam bentuk Tesis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data primer yang digunakan adalah putusan dan data lapangan dari hasil *interview*, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif

deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penentuan hak asuh anak dalam Pengadilan Agama Ponorogo dalam kasus cerai gugat yaitu hak asuh anak diberikan kepada ayah, karena ibu yang seharusnya berhak beragama Kristen (murtad). Dan terindikasi ibunya akan mempengaruhi atau mengalihkan agama anaknya, ibunya juga terindikasi berperilaku tidak terpuji. Dasar hukum hakim dalam putusnya adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada hak asuh anak yang dalam hal ini jatuh kepada ayahnya. Meskipun dalam perundang undangan jika anak belum muayyid maka yang lebih berhak dalam hak asuh anak adalah ibu. Karena ibu berbuat murtad dan berkelakuan buruk sehingga hak tersebut jatuh pada ayah. Sementara peneliti saat ini lebih fokus pada hak nafkah anak berdasar pertimbangan dan putusan hakim dalam kasus cerai talak.

Penelitian ketiga. Penelitian dengan judul “telaah kritis terhadap Putusan Hak Asuh Anak Nomor 128/Pdt.G/2019/PA.MN Pengadilan Kota Madiun”. Penelitian ini ditulis oleh Arif Muttaqin dalam bentuk Tesis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber data primer yang digunakan adalah putusan dan hasil wawancara lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang hak asuh anak adalah pasal 3 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak., Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan putusan tersebut sesuai dengan kepastian hukum.

Yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah penelitian terdahulu lebih fokus pada hak asuh anak sedangkan dalam penelitian saat ini adalah lebih fokus pada pertimbangan hakim dalam pemenuhan hak nafkah anak.

Penelitian keempat, penelitian dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak yang dilakukan akibat perceraian (Study kasus di Kota Metro Tahun 2019). Penelitian ini ditulis oleh Munfiatun Nairoh dalam bentuk Tesis. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinjauan hukum islam yang dilakukan terhadap nafkah anak akibat perceraian masih belum berhasil diterapkan, dengan factor utama penyebabnya adalah factor ekonomi.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini adalah dalam penelitian yang dilakukan oleh Munfiatun Nairoh fokus pada Hukum islam dan jenis perceraian tidak secara spesifik sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis saat ini lebih fokus pada pelaksanaan UU No. 41 Tahun 1974 tentang hak nafkah anak.

Penelitian kelima, penelitian dengan judul “ Kewajiban orang tua menafkahi anak pasca perceraian (putusan nomor 688/P.dt.G/014/PAJB). Penelitian ini ditulis oleh Muhammad Imam Fauzi dalam bentuk Tesis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. hasil penelitian bahwa orang tua yang bercerai tetap memiliki kewajiban menafkahi anak-anaknya. Kewajiban tersebut berupa tanggung jawab atas semua pemeliharaan, mendidik, dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak

memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Muhammad imam Fauzi dengan penelitian yang ditulis saat ini adalah penelitian sebelumnya fokus pada kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak sedangkan penelitian saat ini lebih fokus pada penerapan pasal 41 UU No. 1 tentang Nafkah Anak.

Penelitian keenam, penelitian dengan judul “ Implementasi pemenuhan nafkah pasca putusannya perkawinan pasca perceraian di pengadilan agama Sumenep”. Penelitian ini ditulis oleh Jamiliya Susantin dalam bentuk Tesis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di pengadilan agama Sumenep ini dapat dikatakan tidak sepenuhnya mencapai sasaran. Dalam hal ini yang paling banyak berperan adalah ibu yang bekerja keras dalam pemenuhan kebutuhan anak-anak. Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya hasil putusan adalah minimnya kesadaran, kurangnya rasa tanggung jawab, dan lemahnya kontrol dari aparat penegak hukum.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini adalah penelitian yang ditulis oleh Jamiliya Susantin lebih fokus pada Implementasi dalam pemenuhan nafkah anak sedangkan penelitian saat ini fokus pada penerapan pasal 41 UU No. 1 tentang hak nafkah anak.

Penelitian ketujuh, penelitian dengan judul “ Nafkah anak pasca perceraian menurut Abu Zahrah dan Implikasinya bagi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia”. Penelitian ini ditulis oleh Udin Salafa dalam bentuk Jurnal. Tulisan

ini membahas pandangan Abu Zahrah tentang nafkah anak pasca perceraian untuk membaca secara kritis tentang konsep tersebut di dalam hukum Islam. Dari eksplorasi theoretical framework serta data library yang ditemukan dapat ditarik kesimpulan bahwa; Pertama, Abu Zahrah lebih cenderung menggunakan pemahaman Iman Abu Hanifah. Kedua, nafkah anak tidak tidak secara mandiri dieksplorasi, karena beban nafkah ini selalu berkaitan, tidak saja dengan anak cucu dan seterusnya atau sebaliknya juga berkaitan dengan kekerabatan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti saat ini adalah penelitian yang ditulis oleh Udin Salafa lebih fokus pada Nafkah Anak menurut Abu Zahrah sedangkan penelitian saat ini fokus pada penerapan pasal 41 UU No. 1 tentang hak nafkah anak

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.”³⁴ Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal. Oleh karena itu guna mendapatkan hasil yang mempunyai nilai yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat.”³⁵ Metodologi penelitian yang tepat diperlukan untuk memberikan arahan dalam mempelajari dan memahami objek yang diteliti sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif. artinya apa yang dihasilkan adalah sesuai atau tidaknya dengan teori yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara mengkaji dan menganalisis suatu peraturan perundang undangan yang berlaku untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat.”³⁶

Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma kaidah, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk

³⁴ Sugiyono, metode penelitian (Research) (Bandung: Alfabeta)

³⁵ Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian (Jakarta, Bumi Angkasa, 2002)

³⁶ Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta, CV. Rajawali. 1985) h 1

dari suatu kekuasaan yang berdaulat serta penelitian ini ada pada suatu situasi yang real dan konkrit.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengadilan agama Lubuk Linggau dalam kasus perceraian terhadap hak nafkah anak. Penelitian dilakukan selama dua bulan dari juli-agustus.

C. Jenis dan Sumber Data

Dari sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat sedangkan data tersier adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan ketika melakukan penelitian. Dalam hal ini penelitian dilakukan secara bebas terpimpin artinya wawancara yang dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman tetapi variasi pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tingkat akurasi data yang mendalam. Berkaitan dalam hal ini

yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pasangan suami-istri yang melakukan perceraian sebanyak kurang lebih sepuluh orang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang di dapat melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian di dalam unit analisa yang di jadikan sebagai objek penelitian. Diperoleh dari literature-literatur, dokumen-dokumen, penelitian perorangan terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitiaasn ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
3. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
4. Kompilasi Hukum Islam
5. Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Linggau

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka : mengumpulkan, mencari, dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Agama terkait nafkah anak dalam kasus perceraian.
2. Wawancara : wawancara merupakan pencarian dan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dengan cara penulis terjun

langsung ke lokasi penelitian dengan mengadakan Tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait yaitu hakim pengadilan agama dan pihak yang menggugat dan tergugat dalam kasus perceraian di pengadilan agama Lubuk Linggau.

E. Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data kualitatif.

a. Kredibilitas

Yaitu menjaga kepercayaan peneliti dengan cara :

1. Memperpanjang masa observasi, yaitu keikutsertaan dalam proses penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan, perpanjangan keikutsertaan menuntut waktu yang cukup lama untuk peneliti terjun kelokasi guna mendeteksi dan memperhitungkan penyimpangan yang dapat mengotori data. Dipihak lain untuk membangun kepercayaan subjek kepada peneliti dan kepercayaan terhadap isi peneliti sendiri.
2. Ketekunan pengamatan yang terus menerus, apada kegiatan ini pengamatan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari dan selanjutnya merumuskan diri pada masalah tersebut secara rinci.

3. Triangulasi (metode, sumber data, dan alat pengumpul data).

Pemeriksaan data dengan perbandingan data dari sumber yang berbeda untuk mengantisipasi data yang hilang, dalam melakukan triangulasi data-data yang ditemukan dalam penelitian dengan melakukan wawancara kepada hakim pengadilan agama dan pihak-pihak yang melakukan perceraian di pengadilan agama Lubuk Linggau.

b. Keteralihan

Dengan melakukan uraian rinci dari data ke teori, dari kasus ke kasus lain sehingga setiap pembaca laporan penelitian ini mendapatkan gambaran yang jelas dan dapat menerapkannya pada konteks lain yang sejenis. Dalam hal ini peneliti harus menyajikan data penelitian dengan jelas dan akurat, sehingga akan memberi masukan bagi siapa saja yang membaca dan akan merasa tertarik untuk dapat diaplikasikannya pada tempat dan konteks yang lain.

c. Kebergantungan.

Yaitu mengusahakan agar proses penelitian tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktifitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan realibilitas data. Jika dua atau beberapa kali pengulangan dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan resbilitasnya tercapai.

d. Kepastian

yaitu mengusahakan agar data dapat dijamin kepercayaanya sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Cara yang dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh untuk menentukan

kepastian dan kualitas data yang diperoleh. Kepastian hasil peneliti dapat diakui oleh banyak orang secara objektif. Dalam hal ini peneliti guna menguji kevalidan dan keabsahan data agar objektif kebenarannya sangat dibutuhkan beberapa orang nara sumber sebagai informan dalam penelitian.

Dengan teknik pemeriksaan data yang telah diungkap kemudian didiskusikan dengan para rekan sejawat yang selanjutnya dianalisis dengan membanding teori-teori dari beberapa pendapat ahli. Dengan cara terbaik diatas diharapkan tingkat kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian data dapat disajikan secara objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. metode kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan dan literature lainnya yang berkaitan dengan hak nafkah anak atas kasus perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Hasil analisis kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dengan responden yang bersangkutan. Dari hasil analisis yang disusun secara sistematis maka dapat ditarik sebuah kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Lubuk Lingau

1. Profil Pengadilan Agama Kota Lubuk Lingau

Terbentuknya Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai hubungan erat dengan pertumbuhan Pengadilan Agama di Sumatera Selatan. Dengan berlakunya PP Nomor 45 Tahun 1957 dan Lembar Negara (LN) Tahun 1957 Nomor 99 mengenai pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, maka keluarlah Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan tujuh Pengadilan Agama di Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan, diantaranya :

1. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Palembang
2. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Baturaja
3. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang
4. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lahat
5. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Bengkulu
6. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
7. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau.

Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 16 Mei 1959 dengan ketua bernama K.H. Malawie, 3 Panitera, dan 3 Juru Tata Usaha.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- Perkawinan
- Waris
- Wasiat
- Hibah
- Wakaf
- Zakat
- Infaq
- Shadaqah, dan
- Ekonomi Syari'ah

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Lubuk linggau mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

g. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Visi Dan Misi

a. Visi : *"Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuklinggau Yang Agung"*

b. *Misi :*

- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien .
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kewenangan Wilayah Yuridis Pengadilan Kota Lubuk linggau

Wilayah administratif Pengadilan Agama Lubuklinggau mencakup Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kota Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau merupakan salah satu kota setingkat kabupaten yang letaknya paling barat dari wilayah Propinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun

2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km² atau 40.150 Ha. Mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan,

Wilayah Kota Lubuklinggau

- a. Kecamatan Lubuklinggau Barat I**
- b. Kecamatan Lubuklinggau Barat II**
- c. Kecamatan Lubuklinggau Timur I**
- d. Kecamatan Lubuklinggau Timur II**
- e. Kecamatan Lubuklinggau Utara I**
- f. Kecamatan Lubuklinggau Utara II**
- g. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I**
- h. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II**

Adapun Kabupaten Musi Rawas, mencakup 14 kecamatan (pasca pemekaran Kabupaten Musi Rawas Utara). Ibukotanya saat ini berada di Muara Beliti, namun sebelum tahun 2004, ibukotanya berada di Kota Lubuklinggau.

- a. Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas**

- b. Kecamatan Bulang Tengan Suku Ulu**
- c. Kecamatan Jaya Loka**
- d. Kecamatan Megang Sakti**
- e. Kecamatan Muara Beliti**
- f. Kecamatan Muara Lakitan**
- g. Kecamatan Purwodadi**
- h. Kecamatan Selangit**
- i. Kecamatan Sukakarya**
- j. Kecamatan Sumber Harta**
- k. Kecamatan Tugumulyo**
- l. Kecamatan Pumpung Kepungut**
- m. Kecamatan Tuah Negeri**

B. Hasil Penelitian

1. Hak Nafkah Anak Dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG

a. Duduk Perkara

Dalam perkara nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG Kota Lubuk Linggau terdapat tuntutan dari Termohon Konvensi/penggugat Rekonven si mengenai Hadanah dan Nafkah untuk kepentingan anak.

Pemohon dan termohon dahulu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Februari tahun 1997. Pernikahan tersebut dicatatkan di kantor KUA Kecamatan Lubuk Linggau Timur dahulu Kabupaten Musi Rawas, sekarang Kota Lubuk Linggau. Dengan kutipan akta nikah nomor 561/27/II/97. Dari pernikahan tersebut antara Pemohon Dan termohon

mempunyai 4 orang anak yang bernama Nur Wulan Putri Intan, Mario Berlian Syahputra, Shahib Alfadhila dan Fiqhi Miftha Indarwati.

Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama dirumah orang tuaTermohon.pemohon dan termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 20 (Dua Puluh) Tahun, keduanya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri. Kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus pada awal Tahun 2018. Perselisihan dan pertengkaran memuncak dan sulit diatasi sampai pada Januari 2021, Pemohon Mengajukan surat cerai talak kepada Termohon.bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Sejak berpisah Pemohon tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Termohon sebagaimana layaknya kewajiban suami terhadap istri. Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara musyawarah atau berbicara antara Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

b. Mediasi

Pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan. Ketua Majelis Hakim Telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai

laporan mediator (Mirwan, S.H.I) Tanggal 29 Maret 2021 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

c. Jawaban Termohon Dalam Pokok Perkara dan Gugatan Rekonvensi

a) Jawaban Termohon Dalam Pokok Perkara

Berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis dan gugat rekonvensi sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 23 Februari 1997 di KUA Kecamatan Lubuk Linggau Timur, dahulu Kabupaten Musi Rawas sekarang Kota Lubuk Linggau dengan Kutipan akta Nikah Nomor 561/27/II/97 tanggal 24 Februari 1997.
- 2) Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua termohon dan terakhir pemohon dan termohon tinggal di rumah Kontrakan di Perum Nikan Blok E.5 RT. 05 Kelurahan Nikan Jaya Kota Lubuk Linggau.
- 3) Bahwa benar hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (Empat) orang anak yaitu Nur Wulan Putri Intan Binti Andi Irawansyah, Mario Berlian Syahputra Bin Andi Irawansyah, Shahib Alfadhila Bin Andi Irawansyah, dan Fiqhi Miftha Indrawati Binti Andi Irawansyah.
- 4) Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada poin 7 pada posita permohonan Pemohon karena hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat oleh Pemohon saja, karena termohon sebagai istri sangat tau

bagaimana seorang istri harus patuh dan taat pada suaminya sebagaimana yang telah diatur dalam agama Islam, Termohon tidak pernah melawan dan tidak mau menang sendiri apabila dinasehati oleh Pemohon/ Suami. Termohon juga tidak pernah cumburu yang berlebihan terhadap Pemohon bahkan Termohon tidak pernah tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak terkadang tidak cukup, tetapi termohon tidak pernah marah atau menuntut nafkah yang berlebihan bahkan Termohon mencari tambahan uang untuk kehidupan Termohon dan anak-anak dengan cara berjualan barang-barang (Tas, Sepatu, Gula merah dll) secara online dan Termohon juga menerima pesanan pembuatan kue-kue untuk mencari tambahan uang guna memenuhi kebutuhan Termohon dan anak-anak karena uang nafkah hidup yang diberikan Pemohon sangatlah kurang untuk biaya hidup anak-anak dan termohon.

- 5) Bahwa keributan Pemohon dan Termohon sering terjadi di karenakan sikap Pemohon sering kasar terhadap Termohon bahkan sampai menyakiti fisik Termohon apabila terjadi keributan dan Pemohon juga tidak menghargai Termohon sebagai seorang istri, dimana Pemohon ketika sedang berada didalam rumah sering menelepon perempuan-perempuan lain selingkuhan Termohon, hal tersebut jelaslah sangat menyakiti hati Termohon.
- 6) Bahwa Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada sekitar Tahun 2015 dan Tahun 2017 (Dua

kali menikah dengan dua perempuan lain, keduanya sekarang telah dicerai Pemohon.

- 7) Bahwa puncak keributan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon meminta restu untuk nikah lagi sekitar pertengahan bulan Desember 2020 yang lalu, karena tidak disetujui oleh Termohon selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak (meninggalkan Rumah) sejak akhir bulan Desember 2020 sampai sekarang Pemohon tidak pernah pulang kembali kerumah dan Pemohon juga sejak meninggalkan rumah sampai sekarang tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak (kurang lebih 3 bulan).
- 8) Bahwa dalam jawaban ini juga termohon sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa pemohon merupakan seorang pemborong/ kontraktor yang berpenghasilan besar, tetapi apabila memberi nafkah untuk kehidupan 4 (Empat) orang anak dan istrinya selalu kurang (Rp 50.000) per hari sehingga termohon mencari uang tambahan belanja untuk kehidupan anak-anak dengan cara jualan online seperti yang Termohon uraiak diatas.
- 9) Bahwa mohon ditolak dalil posita permohonan Pemohon tentang keinginan Musyawarah karena Pemohon bukan mengajak Termohon untuk bermusyawarah dalam suatu masalah tetapi Pemohon mengajak berbicara Termohon untuk meminta restu/ persetujuan dari Termohon guna Pemohon nikah lagi.

- 10) Setelah Pemohon meninggalkan rumah, keempat orang anak Pemohon dan Termohon ditanya oleh Termohon apabila terjadi perpisahan/perceraian antara Pemohon dan Termohon, keempat orang anak tersebut akan ikut dengan siapa dan empat orang anak tersebut semua menyatakan akan tinggal dan ikut dengan Termohon. Jadi dalam jawaban ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan /memberikan hak asuh empat orang anak tersebut kepada Termohon.
- 11) Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hanya alasan yang direkayasa oleh Pemohon dalam permohonannya karena Pemohon mau menceraikan Termohon begitu saja karena Pemohon sudah tidak mencintai Termohon lagi dan Pemohon sudah ada wanita idaman lain, hal ini Termohon kemukakan kepada Majelis Hakim yang Mulia agar Majelis Hakim mengetahuinya.

b) Gugatan Rekonvensi

- 1) Bahwa semenjak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi berpisah rumah karena tergugat rekonvensi tidak pernah lagi kembali kerumah. Mulai saat itu tergugat rekonvensi tidak memperdulikan penggugat rekonvensi dan empat orang anaknya. Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi pulang kerumah penggugat rekonvensi untuk tinggal bersama dengan penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi tidak peduli lagi dengan keluarganya. Selama itu lebih kurang tiga bulan tergugat rekonvensi telah lalai memberikan nafkah/ biaya yang menjadi kewajiban

tergugat rekonvensi kepada penggugat rekonvensi dan empat orang anaknya.

- i. Biaya sandang dan pangan untuk penggugat rekonvensi dan 4 (empat) orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi kurang lebih 3 bulan sejak tergugat rekonvensi pergi meninggalkan penggugat rekonvensi dan anak-anak sampai sekarang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir sebagaimana hal ini juga sudah diakui oleh tergugat rekonvensi dalam posita permohonannya. Biaya sandang dan pangan untuk penggugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan x 3 bulan = Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- ii. Biaya untuk empat orang anak, biaya untuk satu orang anak per bulan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan x 4 (empat) dikali 3 (tiga) bulan = Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

2) Bahwa selain untuk menjamin kehidupan dan masa depan yang layak bagi anak hasil perkawinan penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi serta sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, mohon Majelis Hakim menetapkan biaya Hadlanah untuk 3 (tiga) orang anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi yang masih sekolah yaitu Maryo Berlian Syahputra, Shahib Alfadhila dan Fiqhi Miftha Indarwati tersebut harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) per bulan

sampai 3 (tiga) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sedangkan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tertua yaitu Nur Wulan Putri Intan, diberikan nafkah sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan sampai anak ini mendapatkan pekerjaan yang tetap (sampai anak ini mandiri).

- 3) Selain itu juga mohon Majelis Hakim menetapkan Nafkah Iddah selama 3 bulan yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu).
- 4) Bahwa mohon pula Majelis Hakim menetapkan nafkah Kiswah(pakaian) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi selama masa Iddah sebesar Rp 5.00.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan jadi seluruhnya sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 5) Bahwa mohon pula Majelis Hakim menetapkan nafkah Maskan (tempat tinggal) yang harus dibayarkan tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan seluruhnya sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 6) Bahwa mohon pula Majelis Hakim menetapkan nafkah Mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada penggugat Rekonvensi sebesar 5000.000 (lima juta rupiah)
- 7) Bahwa untuk menjamin agar tergugat rekonvensi benar-benar melaksanakan isi putusan dalam perkara ini maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari

atas kelalaian/ keterlambatan Tergugat Rekonvensi melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka Termohon/penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan cerai dari Pemohon (Andi Irawansyah bin Johansyah terhadap Termohon Yunaini Binti Maddini.
- 2) Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.
- 3) Menyatakan mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi.
- 4) Menyatakan hak asuh 4 (empat) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibawah pengasuh Penggugat Rekonvensi.
- 5) Menetapkan biaya lalai yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
 - i. Biaya sandang dan pangan untuk Penggugat Rekonvensi dan 4 orang anaknya lebih kurang 3 bulan sampai sekarang sedangkan biaya sandang dan pangan untuk Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1000.000 per bulan x 3 bulan = Rp 3000.000 (tiga juta rupiah).
 - ii. Biaya sandang dan pangan untuk 4 orang anak penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 4.000.000 per bulan x 3 bulan =Rp 12000.000 (dua belas juta rupiah).

- 6) Menetapkan biaya hadlanah untuk 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih sekolah dan belum dewasa yaitu Maryo Berlian Syahputra Bin Andi Irawansyah, Shahib Alfadhila Binti Andi Irawansyah dan Fiqhi Miftha Indarwati Binti Andi Irawansyah harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) per bulan sampai ke 3 anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, sedangkan untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tertua yaitu Nur Wulan Putri Binti Andi Irawansyah juga harus diberikan biaya Hadlanah oleh tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000. (satu juta Rupiah) perbulan sampai Nur Wulan Putri Intan Mendapatkan Pekerjaan / Dapat hidup mandiri.
- 7) Menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan sebesar 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 8) Meghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya lalai, biaya Hadlanah anak penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi , nafkah iddah, kiswah, maskan dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam petitum diatas kepada penggugat rekonvensi.
- 9) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000 (seratus ribu) per hari atas kelalaiannya memenuhi isi putusan dalam perkara tersebut.

c) Replik Pemohon

- 1) Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada alasan-alasan sebagaimana yang tercantum dalam permohonan cerai talak yang diajukan pada tanggal 03 Maret 2021.
- 2) Bahwa pemohon menolak dalil-lalil Termohon dalam jawaban kecuali secara tegas diakui dalam Replik ini.
- 3) Bahwa penyampaian Termohon tidak benar kalau terjadinya keributan sikap kasar Pemohon, Tetapi Termohonlah yang memulai karena sikap kerasnya dan tidak mau dinasehati serta melawan terhadap Pemohon.
- 4) Bahwa tidak benar jawaban Termohon soal pernikahan Pemohon karena Termohon tidak menjelaskan dengan siapa Pemohon menikah dan itu semua dugaan Termohon karena kecemburuan yang berlebihan sehingga sering menimbulkan keributan tanpa hal yang jelas.
- 5) Bahwa jawaban Termohon tidak benar kalau terjadinya keributan di karenakan Pemohon untuk nikah lagi, sebab untuk beristri lagi harus diajukan izin poligami ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa benar Pemohon pergi dari rumah sejak akhir bulan Desember 2020
 - Bahwa tidak benar jika Pemohon tidak pernah memberi nakhah lahir kepada Termohon dan anak-anak karena Pemohon selalu memberi uang setiap minggu Rp 500.000 (lima Ratus Ribu rupiah) untuk membayar angsuran kredit motor Scopy pada PT. FIF serta

uang pulsa kepada 2 orang anaknya yaitu Maryo Berlian Syahputra Rp 200.000 dan Shahib Alfadhila Rp 160.000 setiap bulanya.

- 6) Bahwa jawaban Termohon tidak benar karena Pemohon bukanlah sebagai pemborong/kontraktor melainkan sebagai pekerja buruh apabila ada pemborong/kontraktor membutuhkan tenaga kerja dengan kata lain bekerja dengan orang bukan sebagai pemborong atau kontraktor.
- 7) Antara Pemohon dan Termohon membicarakan mengenai keadaan ekonomi rumah tangga yang mana dalam situasi Covid 19 Pemohon hampir sama sekali tidak mempunyai pekerjaan karena tidak ada pemborong/kontraktor membutuhkan tenaga kerja sehingga pemohon harus bekerja sebagai tukang ojek agar bisa menutupi kebutuhan rumah tangga.
- 8) Bahwa jawaban termohon mengenai hak asuh, Pemohon dalam mengajukan Permohonan ke pengadilan Agama Lubuklinggau hanya menghindar permohonan cerai talak terhadap Termohon.
- 9) Bahwa jawaban Termohon yang mengatakan permohonan cerai talak adalah rekayasa itu tidak benar apa yang dijelaskan Pemohon dalam permohonan cerai talak pada tanggal 3 Maret 2021 sudah dijelaskan oleh Pemohon.
- 10) Gugatan rekonsvansi penggugat rekonsvansi mengatakan Tergugat Rekonsvansi adalah seorang pemborong/kontraktor itu tidak benar

karena Tergugat Rekonvensi hanyalah tenaga kerja biasa / buruh harian lepas apabila dibutuhkan.

- 11) Penggugat rekonvensi tidak keberatan untuk bercerai dari Tergugat Rekonvensi dengan kata lain Penggugat Rekonvensi telah mengakui alasan-alasan dari tergugat rekonvensi mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 3 Maret 2021.
- 12) Biaya sandang dan pangan per bulan Rp 1000.000 x 3 bulan =Rp 3000.000 (tiga juta rupiah)
- 13) Biaya untuk anak 4 orang Rp 4000.000 x 3 bulan =Rp 12000.000 (dua belas juta rupiah)
- 14) Biaya hak asuh anak untuk 3 orang anak sampai dewasa Rp 3000.000 dan anak yang paling tua berumur 21 tahun sebelum mendapatkan pekerjaan Rp 1000.000.
 - Nafkah iddah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah kiswah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah maskan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Nafkah mut'ah Rp 5000.000 (lima juta rupiah)
 - Unag paksa Rp 100.000 sehari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan.
- 15) Bahwa Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas tuntutan penggugat Rekonvensi mengenai nafkah yang di uraikan diatas, mengingat Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan

dalam hal ini kemampuan Tergugat Rekonvensi mengingat hanya pekerja kuli serabutan.

- 16) Bahwa tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut diatas dengan seadil-adilnya.

d) Duplik Termohon

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dalam Konvensi dan tetap sebagaimana gugatan dalam Rekonvensi.

e) Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonanya, Pemohon mengajukan beberapa alat bukti yaitu :

- 1) Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 561/27/II/97, tanggal 24 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Linggau Timur Kabupaten Musi rawas, yang telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan telah di *nazzegeleen* lalu diberi tanda P.1
- 2) Fotokopi bukti m-Transfer yang dikeluarkan oleh Bank BNI tanggal 17 Maret 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan telah di *nazzegeleen* lalu diberi tanda P.2
- 3) Fotokopi bukti m-Transfer yang dikeluarkan oleh Bank BNI tanggal 26 Maret 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan telah di *nazzegeleen* lalu diberi tanda P.3

- 4) Fotokopi bukti pembayaran FIF Group yang dikeluarkan oleh PT. FIF tanggal 5 Maret 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan telah di nezzegelen lalu diberi tanda P.4
- 5) Fotokopi bukti pembayaran FIF Group yang dikeluarkan oleh PT. FIF tanggal 14 April 2021 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup dan telah di nezzegelen lalu diberi tanda P.4

Disamping alat bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- I. Juwita Binti Johansyah. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah kakak ipar saksi
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan
 - Selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon
 - Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu tahun terakhir mulai

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa saksi 3 kali melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali.
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama Termohon
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai mandor bangunan akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih ada mengirimkan uang untuk Termohon.

II. Ramon bin Wancik. Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya dan atas pertanyaan majelis hakim, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak 3 Tahun yang lalu dan kenal dengan Termohon
- Bahwa Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon Menikah
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah kontrakan
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya tau dari cerita Pemohon.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut menyebabkan antara Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu samapi dengan sekarang tidak pernah bersatu kembali.

- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama Termohon.
- Bahwa menurut saksi tidak tahu tentang upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kemabali Pemohon dan Termohon
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pengawas di CV. Putri Gading Cempakaakan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya.
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon masih ada memberikan nafkah untuk anak-anaknya.

f) Putusan

a. Dalam Konvensi

- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon
- 3) Memberi izin kepada Pemohon (Andi Irawansyah bin Johansyah) untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon (Yunaini binti Maddini) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau.

b. Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
- 2) Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ;
 - Maryo Berlian Syahputra bin Andi Irawansyah, usia 17 Tahun

- Shahib Alfadhila bin Andi Irawansyah, usia 13 Tahun
 - Fiqhi Miftha Indarwati Binti Andi Irawansyah Usia 9 Tahun
- 3) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
- Nafkah 3 orang anak sebagaimana diktum yang dijelaskan sebesar Rp 2000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15 % setiap tahun dari nominal nafkah tersebut.
 - Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
 - Kiswah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - Maskan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)
- 4) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kewajiban-kewajiban sebagaimana diktum sebelumnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau.
- 5) Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

c. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan kepada pemohon Konvensi/tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 345000 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian ini putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin Tanggal 10 Mei 2021 masehi oleh kami : Emi Malita Kurnia Lestari S.H.I sebagai ketua majelis, Mirwan S.H.I dan Khairul Lc,M.A. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 20 Mei 2022 Masehi oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Rufi'sh S.H sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

2. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang mengadili Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG pasca perceraian didapatkan bahwa dasar dalam memutus perkara tersebut yaitu berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

“Dalam memutus perkara tersebut yang menjadi pedoman adalah pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada intinya bahwa Ayah maupun Ibu tetap bertanggung jawab terhadap anak meskipun perkawinan putus semata-mata untuk kepentingan anak.”³⁷

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua tetap melekat untuk memelihara, merawat dan membiayai anak-anak meskipun secara hukum perkawinan hubungan perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian.

³⁷ Wawancara dengan Hakim P.A

Kewajiban tersebut dilakukan semata-mata karena kepentingan anak hal itu agar anak dapat tumbuh dan berkembang seseui dengan yang seharusnya dan tetap mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun telah bercerai.

Dasar yang digunakan dalam penentuan hak nafkah anak dan *Hadanah* adalah usia anak itu sendiri. *Hadanah* biasanya jatuh pada ibu karena memang ibu yang memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar terhadap anak terutama dalam merawat. Hal ini yang menyebabkan *hadanah* jatuh ditangan ibu terutama jika usia anak masih kecil atau belum *mumayyiz*.

“Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan pasal 41. Apabila anak sudah *mumayyiz* maka anak diberi pilihan untuk memilih ikut ayah atau ibu, sedangkan untuk masalah nafkah bagi anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Dalam hal terjadinya perceraian, bagi anak yang belum *mumayyiz* hak *hadanah* jatuh ditangan ibu.”³⁸

Secara eksplisit yang tertulis dalam buku pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Nomor 15 Tentang Pemeliharaan dan Nafkah Anak yang menyebutkan :”³⁹

- a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b) Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau memiliki perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, dan agama si anak.

³⁸Wawancara dengan Hakim P.A

³⁹ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II,(Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013).

- c) Pengalihan pemeliharaan anak, harus didasarkan pada putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan mengajukan permohonan pencabutan kekuasaan orang tua, jika anak tersebut oleh pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah telah ditetapkan dibawah asuhan istri.
- d) Pencabutan kekuasaan orang tua dapat diajukan oleh orang tua yang lain, anak, keluarga dalam garis lurus keatas, saudara kandung dan pejabat yang berwenang (Kasa).
- e) Nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu ibu berkewajiban untuk mencari nafkah (Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 Tahun 1974)
- f) Mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami.

Dalam Undang-undang tidak mengatur besaran mengenai jumlah nafkah yang harus diberikan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya apabila kedua orang tuanya bercerai. Hal ini menjadi mutlak pertimbangan hakim dalam memutuskan jumlah nafkah untuk anak dengan melihat segala aspek dari kedua orang tuanya. Didalam undang –undang hanya menyebutkan pembiayaan tetap menjadi tanggung jawab ayah.

“Didalam Undang-undang tidak ada aturan yang menyebutkan secara pasti mengenai jumlah nafkah sehingga hal tersebut menjadikan kewenangan dan pertimbangan hakim dalam memutuskan jumlahnya.”⁴⁰

Ada hal lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentang hak nafkah anak yaitu berdasarkan kebutuhan anak-anak itu sendiri.

⁴⁰ Wawancara Dengan Hakim PA Lubuk Linggau

Dan yang tidak kalah pentingnya yang selalu menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan serta memutuskan hak nafkah anak adalah kemampuan bapak dalam memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya dalam hal ini terkait jumlah nafkah yang diputuskan disesuaikan dengan penghasilan bapak.

“Hal pokok yang menjadi pertimbangan adalah kebutuhan anak dan seberapa jumlah penghasilan orang tuanya dalam hal ini bapak. Didalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan bapak menjadi tanggung jawab atas pembiayaan anak dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.”⁴¹

Dari hasil uraian dan penjelasan diatas keputusan hakim dalam memutuskan jumlah nafkah yaitu berdasarkan kebutuhan anak itu sendiri. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan primer atau yang sangat diperlukan setiap harinya. Selain itu yang menjadi pertimbangan yaitu penghasilan bapak. Pertimbangan ini dilakukan agar nantinya keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan orang tuanya dalam hal ini bapak atau bahkan kurang mencukupi kebutuhan anak-anaknya.

3. Pelaksanaan Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG

Ketika perceraian telah terjadi dan masa iddah selesai, perempuan yang dulunya menjadi istri sah kini telah berubah status menjadi mantan istri. Hal itu berarti tali pernikahan telah putus bukan lagi menjadi suami-istri. Putusnya hubungan perkawinan berarti dia tidak wajib dinafkahi oleh suaminya. Tetapi hak nafkah terhadap anak-anak tidak akan putus sehingga bapak berkewajiban

⁴¹ Wawancara Dengan Hakim PA Lubuk Linggau

terhadap semua kebutuhan anak meskipun anak tinggal bersama mantan istri. Seorang mantan suami memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri sendiri (telah berusia 21 Tahun) hal ini dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf d jo pasal 156 huruf d KHI berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa :

“Semua pembiayaan hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.”⁴²

Dalam amar putusan Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A/LLG Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

- Nafkah 3 orang anak sebagaimana diktum yang dijelaskan sebesar Rp 2000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 15 % setiap tahun dari nominal nafkah tersebut.
- Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)
- Kiswah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Maskan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Mut’ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)

Berdasarkan amar putusan tersebut Pemohon telah melaksanakan amar putusan point pertama tentang memberikan nafkah terhadap 3 orang anaknya dan nafkah iddah yang dilakukan di depan sidang Pengadilan

⁴² Wawancara Dengan Hakim P.A Lubuk Linggau

Agama LubukLinggau bersamaan dengan pengucapan talak terhadap Pemohon. Akan tetapi pemberian nafkah terhadap 3 orang anaknya dilaksanakan hanya satu bulan pertama saja dan pada bulan selanjutnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam amar putusan Majelis Hakim. Hal tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap putusan Pengadilan Agama LubukLinggau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Termohon menerangkan bahwa Pemohon telah melaksanakan amar putusan berupa nafkah anak sebesar Rp 2000.000 akan tetapi pada bulan berikutnya Pemohon hanya membayar Rp 500.000 dan untuk bulan berikutnya Pemohon tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Apa yang dilakukan pemohon jelas merugikan pihak Termohon dan anak-anaknya karena hal itu bukan hanya sebatas kepatuhan terhadap putusan pengadilan tapi bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan anak-anaknya.”⁴³

Termohon menambahkan bahwa sudah berusaha untuk menagih nafkah anak kepada Pemohon baik secara langsung maupun secara kekeluargaan, tetapi beberapa kali usaha yang dilakukan Termohon tidak membuahkan hasil. Termohon juga melakukan konsultasi dengan Pengadilan Agama LubukLinggau terkait perbuatan Pemohon yang tidak melaksanakan amar putusan pengadilan dan bisa dilakukan eksekusi, hanya saja biaya eksekusi untuk mengurusnya lebih besar dari nafkah anak yang

⁴³ Wawancara Dengan Termohon

diminta oleh termohon sehingga termohon lebih memilih tidak mengajukan eksekusi melalui pengadilan agama.

4. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.

Terkait perkara di Pengadilan bahwa tidak semua permasalahan yang ada diatur dalam Undang-undang. Tetapi hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Dalam hal ini maka hakim harus mampu menggali hukum yang ada sehingga nantinya akan tercipta hukum baru. Putusan hakim tersebut akan menjadi bahan rujukan hakim-hakim yang lain dalam memutus perkara yang sama. Hal inilah yang kita sebut selama ini dengan Yurisprudensi. Dalam usaha melakukan penemuan hukum, hakim harus mampu menggali hukum-hukum yang telah ada, nilai-nilai dalam suatu kehidupan masyarakat, dan berbagai pertimbangan lainnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim dengan berbagai cara dan factor tersebut agar nantinya dalam putusan yang dijatukan mengandung asas manfaat bagi semua pihak yang berperkara dan mengandung nilai manfaat serta keadilan.

Pertimbangan hakim menjadi satu hal yang sangat krusial dalam penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap suatu perkara. Dalam putusan suatu perkara hakim akan melakukan berbagai upaya dan pertimbangan sebelum dituangkan dalam suatu putusan. Dalam kasus perkara nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG terdapat gugatan balik/ *rekonvensi* yaitu memnitakan hak hadanah dan sejumlah nafkah untuk kepentingan

anak. Dalam peraturan perundang-undangan jelas keduanya diatur, baik di dalam Undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Yang menjadi persoalan adalah keduanya tidak menyebutkan berapa jumlahnya terkait hak anak sehingga peran hakim sangat menentukan dalam memberikan putusan perkara.

Dalam kasus nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG hak *hadanah* jatuh pada ibu, hal ini didasarkan bahwa selama ini anak-anak ikut dengan ibunya atau ibu yang bertanggung jawab terhadap kehidupan anak-anak sehari-hari maka secara otomatis anak-anak lebih memilih tinggal bersama ibunya.

“ibu dinilai memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar dibandingkan ayahnya, selama ini yang mendidik, memberikan perhatian penuh kepada anak-anaknya adalah ibunya dan yang paling penting adalah ibu lebih cakap dalam mengurus semua anak-anaknya.”

Untuk nafkah anak yang menjadi pertimbangan hakim paling mendasar adalah kebutuhan anak, yaitu kebutuhan yang diperlukan anak dalam kesehariannya. Ada beberapa alasan yang menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan utama.

“Yang paling utama harus dilihat adalah kebutuhan anak dengan melihat berapa usia anak tersebut. Hal ini akan disesuaikan antara kebutuhan dengan usia anak, karena tingkat usia yang berbedabeda akan menentukan kebutuhan setiap harinya. Dilihat juga lingkungan masyarakat dan keluarganya, apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi anak tersebut dalam kehidupan kesehariannya.”

Dari hasil wawancara terhadap hakim dapat dilihat bahwa ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara diantaranya adalah usia anak, kondisi masyarakat, kondisi

lingkungan keluarga tempat dimana anak tinggal. Factor-faktor tersebut yang dapat menentukan terhadap hak yang harus diterima anak dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari dengan besaran jumlahnya. Berdasarkan data yang diperoleh beberapa hal yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam kasus tersebut adalah usia anak, kondisi masyarakat serta lingkungan tempat tinggal anak.

Usia anak menjadi factor yang paling utama hal ini karena digunakan sebagai landasan dalam menentukan jumlah besaran yang harus diberikan kepada anak. Kebutuhan setiap anak pasti berbeda, anak yang berusia 5 tahun akan berbeda kebutuhannya dengan yang berusia 15 tahun. Berdasarkan factor usia tersebut hakim sangat besar peranya dalam menentukan hak yang akan diterima oleh anak. Pertimbangan hakim dengan menyesuaikan terhadap peraturan perundang-undangan akan menjadi keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak terutama bagi anak-anak.

Kondisi masyarakat juga menjadi factor yang menjadi pertimbangan hakim. Kondisi masyarakat yaitu kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat seperti kebiasaan umum masyarakat dalam hal makanan, kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Dengan demikian kondisi masyarakat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak.

Lingkungan tempat tinggal anak juga menjadi salah satu factor pertimbangan hakim. Kondisi anak yang tinggal di perkotaan atau tinggal di pedesaan maka jumlah nafkah anak yang diputuskan hakim jelas berbeda.

Kehidupan dikota akan membutuhkan biaya yang lebih tinggi yang jelas berbeda dengan kehidupan didesa yang biaya sehari-harinya masih bisa terjangkau. Factor lingkungan sangat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan hak anak terutama dalam keseharian anak dengan lingkungan.

Selain kebutuhan anak yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan perkara adalah kemampuan ayahnya. Dalam hal kemampuan yang perlu diperhatikan adalah pendapatan atau penghasilan ayahnya. Bagaiamanapun juga penghasilan dijadikan landasan agar jumlah nafkah yang diputuskan sesuai dengan kondisi yang ada. Hakim sebelum memberikan putusan dipastikan mengukur kemampuan ayahnya hal ini agar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah.

“Pertimbangan berikutnya adalah kemampuan ayah. Rata-rata istri tidak bisa secara pasti memberikan bukti barapa hasil atau gaji suaminya misalnya dengan kwitansi, slip gaji atau yang lainnya sehingga hakim sangat menentukan dengan memperkirakan besarnya. Dalam hal ini hakim sangat berhati-hati dan lebih cermat dalam menerima informasi dan menentukan besaran nafkah yang harus dibebankan kepada ayahnya.”

C. Pembahasan

1. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan terwujudnya putusan yang berkeadilan (*Ex aquano et bonto*) dan mengandung kepastian hukum, selain itu juga putusan hakim harus mempunyai manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, oleh karena itu

putusan hakim harus dilakukan dengan baik dan cermat.”⁴⁴ Apabila pertimbangan hakim dilakukan dengan tidak baik dan cermat maka Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut. Didalam memberikan putusan, Majelis Hakim harus berusaha agar putusannya tersebut dapat bermanfaat bagi yang memiliki perkara dan bagi masyarakat umum, menjamin kepastian hukum dan yang tidak kalah penting adalah dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).⁴⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁶

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama.⁴⁷ Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).⁴⁸ Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya,

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 158

⁴⁷ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, terj. Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, hlm. 11

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 77-78

yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).⁴⁹

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.⁵⁰

Dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Linggau telah berusaha mewujudkan semua ketentuan-ketentuan tersebut dalam putusnya. Seperti dalam putusan dengan nomor perkara 371/Pdt.G/P.A.LLG dalam putusnya telah mengandung unsur tentang nafkah pada anak yang memang semestinya anak masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya orang tuanya karena masih ada yang dibawah umur. Putusan pengadilan dalam perkara tersebut didasarkan pada kebutuhan anak dalam tumbuh kembang kehidupan sehari-harinya juga berdasar atas kemampuan bapak dalam memenuhi tanggung jawab. Keputusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat harus ditaati semua pihak yang berselisih dalam perkara sehingga semua dapat mewujudkan keadilan melalui putusan tersebut.

Putusan pengadilan dalam perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG juga mengandung hak *hadanah*, yang dalam pasal 1 Kompilasi Hukum

⁴⁹ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, Jurnal Dinamika Hukum, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012, hlm. 484

⁵⁰ Zaenuddin Ali, Hukum Islam, Bandung: Sinar Grafika, 2017, Hlm. 46

Islam artinya mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam putusanya hak hadanah jatuh pada ibunya⁵¹ mengingat karena dalam kasusu tersebut ibu memiliki rasa kasih sayang yang lebih besar dan anak-anak yang masih dibawah umur.

“sesuai dengan peraturan yang berlaku jika anak belum *mumayyiz* maka seorang ibu yang lebih berhak dalam melakukan pemeliharaan (*hadanah*)”

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 150 dipertegas bahwa :

- 1) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama tentang pemeliharaan anak dan nafkah pada huruf b dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan ke ayahnya apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau memiliki perilaku yang buruk dan dapat mempengaruhi pertumbuhan jasmanai dan rohani, kecerdasan, intelektual serta agama si anak. Dalam hal ini berarti meskipun perintah undang-undang bahwa menyerahkan hak anak yang belum *muayyiz* kepada ibunya tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hak hadanah bisa jatuh ke tangan ayah karena adanya factor tertentu.

⁵¹ Wawancara Dengan Hakim P.A Lubuk Linggau

“ketika terjadi perceraian, bagi anak-anak yang belum *muayyiz* maka hak *hadanah* jatuh ditangan ibu hal ini juga dipertegas dalam Undangundang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41. Apabila seorang anak sudah *muayyiz* maka diberikan pilihan untuk ikut ayah atau ibunya.”⁵²

Dari uraian dan melihat putusan hakim tentang hak *hadanah* maka apa yang diputuskan oleh hakim telah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Untuk jumlah nafkah anak yang diputuskan oleh hakim pasca perceraian mengingat tidak ada yang menjelaskan secara spesifik tentang jumlah nafkah didalam peraturan perundang-undangan, hal ini berarti lebih kepada pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah nafkah anak.

Nafkah didefinisikan sebagai sebuah kebutuhan standar (kifayah) yang diberikan seseorang berupa bahan pokok dasar, pakaian dan tempat tinggal atau yang lebih dikenal dengan istilah sandang, pangan dan papan. Nafkah dapat diartikan juga sebagai pembiayaan pemenuhan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkara No. 371/Pdr.G/2021/P.A.LLG pihak penggugat rekonvensi meminta kepada tergugat rekonvensi untuk membiayai 3 orang anak yaitu Mario Berlian Syahputra, Shahib Alfhadila dan Fiqhi Miftha sebesar Tiga juta per bulan samapi anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun. Selain itu juga untuk anak yang bernama Nur Wulan Putri Intan sebesar 1000.000 per bulan samapi anak mendapatkan pekerjaan atau dapat mandiri. Namun dalam putusanya hakim hanya mengabulkan sekurang-kurangnya Rp 2000.000 untuk 3 orang anak sampai mereka dewasa atau berumur 21 tahun sedangkan untuk satu orang

⁵² Wawancara Dengan Hakim P.A Lubuk Linggau

tidak dikabulkan oleh hakim karena dianggap telah dewasa atas nama Nur Wulan Putri Intan.

Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan didalamnya terdapat penjelasan mengenai nafkah anak : Akibat putusnya Perkawinan Yaitu

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasar kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 41 masalah nafkah anak dipertegas dalam huruf b yaitu bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 105 huruf c, yaitu biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Tujuan dari pemberian nafkah adalah untuk pemenuhan kebutuhan

anak-anak sehingga kebutuhan merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan besaran jumlah nafkah anak.

“dalam menentukan jumlah nafkah ada banyak hal yang menjadi pertimbangan, terutama soal kebutuhan anak dan kemampuan bapak yang dilihat dari segi penghasilan karena dalam Undang-undang tidak ditentukan secara jelas nominal yang harus diberikan dan sepenuhnya menjadi pertimbangan hakim”⁵³

Dalam putusan perkara No. 371/Pdt.G/P.A.LLG hakim menetapkan biaya yang diberikan kepada anak-anak lebih ringan disbanding tuntutan Penggugar Rekonvensi yaitu dari Rp 3.000.000 perbulan untuk 3 orang anak sampai dewasa, ditambah 1000.000 untuk satu orang anak namun hakim memberikan putusan hanya Rp 2000.000 per bulan untuk 3 orang anak dan satu orang anak lagi tidak diakomodir oleh hakim. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskannya, yang menjadi pertimbangan hakim adalah penghasilan bapaknya harus seimbang dengan pengeluaran.

Yang menjadi dasar dalam menentukan jumlah nafkah anak adalah kebutuhan anak. Kebutuhan anak yang dimaksud adalah kebutuhan pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari hari. Oleh sebab itu hakim mempertimbangkan kebutuhan yang sifatnya tidak pokok akan dikesampingkan dulu. Untuk biaya nafkah tidak bisa dihitung jumlahnya secara matematis artinya biaya kebutuhan anak disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, bukan untuk masa yang akan datang. Apabila nafkah anak tersebut dihitung secara terperinci maka akan menjadi tidak relevan

⁵³ Wawancara Dengan Hakim P.A Lubuk Linggau

karena bisa jadi anak tersebut menikah atau meninggal dunia sehingga jumlah nafkah yang diberikan menjadi sia-sia. Putusan hakim berdasar kemampuan bapaknya agar dalam putusnya dapat dilaksanakan, oleh karena itu hakim selalu mempertimbangkan pengasilan bapaknya agar tidak terjadi putusan yang diluar kemampuan sehingga justru lalai dalam melaksanakan kewajibanya.

2. Analisis Pelaksanaan Putusan Dalam Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.LLG

Pernikahan menurut hukum islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan perdata biasa, akan tetapi memiliki nilai ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Suami-istri yang telah resmi menikah memiliki tanggung jawab baik secara vertical terhadap Tuhan dan secara horizontal hubungan timbal balik antara suami dan istri serta anak-anaknya sebagai buah dari pernikahan.

Dalam kasus perceraian yang terjadi selama ini seringkali menyisakan problem atau persoalan terutama hak-hak anak yang mencakup seluruh hak yang melekat pada anak. Dalam pemenuhan hak-hak anak masih sering terjadi sebagian besar orang tua belum memenuhi hak-hak anak pasca percerainya. Akibatnya, dalam kasus perceraian hak-hak anak sering terabaikan terutama hak-hak dasar/pokok anak yaitu pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal dan hak-hak penunjang lainnya. Ketika orang tuanya telah memiliki keluarga baru sangat memungkinkan kurangnya waktu untuk anak-anaknya. Meskipun kedua orang tuanya tidak dalam satu

keluarga akan tetapi hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya dan tidak boleh dibebankan kepada orang lain.

Banyak sebagian besar orang tua yang lalai dalam memenuhi hak-hak anaknya sehingga sering terjadi anak dititipkan kepada nenek/kakek dan orang terdekat orang tuanya. Sebagai akibat dari perceraian orang tuanya juga secara psikologis mengalami perubahan atau gangguan seperti males, temperamen, minder, nakal dan sebagainya sebagai akibat dari tidak terpenuhinya hak kasih sayang dari orang tuanya. Dalam kasus perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG terhadap nafkah anak dari hasil wawancara bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini masih rutin memberikan nafkah untuk kebutuhan anak-anaknya meskipun dalam pelaksanaannya kadang sering terlambat. Kewajiban yang dilaksanakan oleh tergugat rekonvensi atas pengajuan penggugat rekonvensi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai dampak dari perceraian tergugat rekonvensi dan penggugat rekonvensi. Penggugat rekonvensi menyadari bahwa sering terlambatnya pemberian nafkah anak memang karena kondisi ekonomi saat ini yang serba sulit. Penggugat rekonvensi tetap mensyukuri karena masih ada etikat baik dan rasa tanggung jawab dari tergugat rekonvensi akan kebutuhan anak-anaknya.

Menyadari betapa pentingnya anak dalam kedudukan keluarga, individu, masyarakat dan negara maka negara mengatur melalui Undang-undang hak-hak anak seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Konvensi

Hak Anak yang dituangkan dalam Kepres No. 36 Tahun 1990, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, UU NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak menjadi kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa atau mandiri, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, cerdas sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi baik dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tanggung jawab anak juga memiliki arti sebagai tanggung jawab yang mengawasi, memberikan pelayanan, dan mencukupi kebutuhan hidup anak-anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, bilamana bapak tidak dapat memenuhi kewajibannya, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya pemeliharaannya dan pendidikan yang diperlukan anak, kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun kekuasaan sebagai orang tua dicabut.

3. Analisis Factor-faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara.

Dalam pelaksanaan putusan perkara yang dilakukan oleh hakim, ada beberapa hal pertimbangan yang digunakan oleh hakim. Pada dasarnya pelaksanaan dan wewenang seorang hakim dilakukan ketika memutus perkara dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat dengan berpedoman pada hukum, Undang-undang dan nilai keadilan yang ada pada masyarakat. Penemuan

hukum oleh hakim merupakan hukum yang memiliki kekuatan mengikat sebagai produk hukum yang dituangkan dalam bentuk putusan dan harus dipatuhi oleh semua pihak.

Aliran *begriffjurisprudenz*, bahwa Undang-undang dianggap tidak lengkap tetapi dapat menutupi kekurangan kekurangan sendiri, karena Undang-undang mempunyai daya meluas. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa hakim sangat berperan dalam menemukan hukum dengan pencarian makna normative dari suatu Undang-undang. Seperti dalam memutuskan atau penentuan jumlah nafkah pada anak. Dalam persoalan jumlah nafkah anak, Undang-undang tidak menetapkan besarnya maka pertimbangan hakim sangat diperliukan dan dalam pertimbangan tersebut pasti ada beberapa hal pokok yang harus dipertimbangkan.

“Yang harus dilihat pertama kali adalah kebutuhan anak, dengan melihat berapa usianya, konsisi masyarakat dan tempat tinggal anak tersebut. Yang dimaksud kebutuhan anak tersebut adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan anak setiap harinya.karena dalam hal ini anak-anaknya sudah remaja dan dewasa maka kebutuhan dasarnya juga agak banyak. Sedangkan pertimbangan kedua adalah kemampuan bapak. Kita pastikan bahwa putusan nantinya tidak terlalu memberatakan bapaknya dan tidak merugikan anak-anaknya.”

Kebutuhan anak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu salah satunya usia anak itu sendiri. Usia anak yang berbedabeda tentu akan mengakibatkan kebutuhan yang berbeda pula. Anak yang berusia 5 tahun akan memiliki perbedaan kebutuhan dengan anak yang berusia 15 tahun. Selain usia anak yang menjadi latar belakang pertimbangan hakim adalah keadaan masyarakat dan lingkungan tempat tinggal anak tersebut.

Kebutuhan hidup orang yang tinggal dikota jelas berbeda dalam artian lebih besar kebutuhannya disbanding dengan kebutuhan orang yang tinggal di desa, begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan hak anak dalam perkara tersebut.

Berdasarkan dari berbagai factor pertimbangan yang mempengaruhi pertimbangan hakim dapat disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi oleh si anak berdasarkan uraian peristiwa yang terjadi, usia dari anak-anak sehingga dalam keputusan hakim kebutuhan yang diperlukan anak-anak cukup banyak. Hakim memberikan putusan kepada tergugat rekonvensi dengan sejumlah besaran uang yang digunakan dalam pemenuhan 3 orang anak yang diajukan penggugat rekonvensi. Hal ini dilakukan hakim mengingat bahwa 3 orang anak masih membutuhkan pemenuhan kebutuhan dari orang tuanya sedangkan 1 orang anak dianggap hakim telah dewasa dan tidak terlalu membebani orang tuanya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Putusan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG telah sesuai dengan Pasal 41 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai tingkat usia dan melihat kemampuan ayahnya dalam memenuhi kewajiban terhadap hak anak-anaknya. Pasal 41 dijelaskan bahwa bapak bertanggungjawab penuh dalam pemeliharaan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Apabila bapak tidak mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya maka atas pengadilan agama, ibu juga menanggung beban biaya pemeliharaan anak-anaknya. Dalam perkara tersebut bapak masih sanggup untuk memenuhi tanggungjawab kebutuhan hidup anak-anaknya maka pengadilan tidak membebankan terhadap ibunya.

Pelaksanaan hasil putusan atas Perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG tidak dilaksanakan secara maksimal oleh mantan suami/bapak. Hal itu dibuktikan dengan pemberian nafkah yang hanya dilaksanakan beberapa kali pasca putusan pengadilan. Beberapa factor yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya hak nafkah anak terutama adalah kurangnya kesadaran dan tanggung jawab bapak terhadap istri dan anak-anaknya. Selain itu juga persoalan lain yang menjadi tidak terpenuhinya hak anak adalah soal ekonomi, dimana bapak selalu

kesusahan dalam mencari nafkah/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau dalam memutus perkara Nomor 371/Pdt.G/2021/P.A.LLG yang didalamnya terdapat gugat balik mengenai nafkah anak.

Dalam penentuan jumlah nafkah anak kepada tergugat rekonsensi hakim mempertimbangkan kebutuhan anak dan kemampuan bapaknya. Kebutuhan anak dilihat dari usia anak, kondisi masyarakat umum dan lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Berdasarkan putusan pengadilan maka pengadilan menjatuhkan beban kepada Tergugat Rekonsensi berupa tanggungjawab terhadap ke 3 anaknya dan 1 orang anaknya atas pengadilan tidak dibebankan kepada bapaknya karena telah dianggap dewasa.

3. Factor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam memutus hak nafkah anak adalah kebutuhan anak, kondisi ibunya dan kemampuan bapaknya. Hal yang paling mendasar dalam melihat kebutuhan anak adalah tingkat usia anak disamping itu juga Majelis Hakim melihat latar belakang kemampuan ibunya dan memastikan dengan cermat penghasilan atau pendapatan dari bapaknya.

B. SARAN

1. Kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan nafkah anak harus lebih memperhatikan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak

2. Agar Pengadilan Agama bisa melakukan teguran terhadap seorang bapak bila tidak melaksanakan kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak pasca perceraian.
3. Agar ada pasal yang memaksa kepada bapak untuk tetap melaksanakan putusan hakim Pengadilan Agama.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo : Jakarta
- Ali Zainudin. 2007. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Abdu Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*” Jakarta: Kencana.
- Akmal Azhari Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, M. Thalib. 1993. *Perkawinan menurut Hukum islam*. Al iklas : Surabaya
- Azhar Basyir, Ahmad. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Aziz Al-Khauili. 2006. *Membina Keluarga Islam*. Semarang: Pustaka
- Cholid Narbuko. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Angkasa
- Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Ghani, Abdullah Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hans Kelsen. 2006. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. PT. Raja Grafindo Persda : Bandung .
- Harahap. M. Yahya. 1990. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika : Jakarta
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Penerbit Bandar maju : Bandung
- Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muahmmad Alhusaini. 1993. *Kifayatul Akhyar*. Bina Iman. Surabaya.

- Kauzi, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mardani. 2009. *Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Sinar Grafika : Jakarta
- Muhammad Syaifudin, dkk. 2004. *Hukum Perceraian* cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta
- Mujahidin Ahmad. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Ghalia Indonesia : Jakarta
- Moh. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara
- M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman hidup berumah tangga dalam islam*, Jakarta : Siraja.
- Naufal, Zainudin A. 2012. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*. Ghalia Indonesia : Bogor
- Nurudin, Amir. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Saebani, Bae Ahmad. 2006. *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Pustaka Setia : Bandung
- Sayyid Sabiq. 2009. *Fikih Sunah 4*. Cakrawala Publising : Jakarta
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Libety : Yogyakarta
- Soecipto Raharjo. 1993. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Alumni : Bandung
- Soerjono Soekamto. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali.

Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. PT. Intermasa : Jakarta

Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian (Research)*. Bandung: Alfabeta

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang perkawinan.

Peraturan Pemerintah No. 9/1975 juncto pasal 166 Kamus Hukum Islam.

Ramulyo, Moh Idris. 2002. *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara : Jakarta

Wahbah Az Zuhaili. *Fiqh Isklam Wa Adillatuhu*. Gema Insani: Depok

Yusuf, Eko Faisal. 2012. *Hak Dan Kedudukan Anak Dalam Keluarga*. Grafindo :
Jakarta

Zahry Hamid. 2004. Pengantar Metode penelitian Hukum. Raja Grafindo : Jakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website : www.pascasarjana.iaincurup.ac.id

Nomor : 34/In.34/PCS/PP.00.9/07/2021
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 06 Juli 2021

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
 Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
 Kota Lubuklinggau

di-
 Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama
 Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Fitriani
 NIM : 19801006
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Judul Tesis : Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang No.1
 Tahun 1974 tentang Hak Nafkah ANak pada Pengadilan
 Agama Lubuklinggau
 Waktu Penelitian : 06 Juli 2021 s.d. 06 Januari 2021
 Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Lubuklinggau

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang
 bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Dr. Fakhruddin, S.Ag. M.Pd.1
 NIP 197501122006041009

Tembusan
 1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
 2. Mahasiswa Yts
 3. Arsip



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Garuda RT. 06 No. 29 Kayu Ara Lubuklinggau Telpon. (0733) 322655
 Kode Pos 31615 E-mail : kesbangpollg@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR : 070/178 /Bakesbangpol-1/VII/2021

Memperhatikan Surat dari Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 290/In.34/II/PCS/PP.00.9/07/2021 tanggal 06 Juli 2021 perihal Permohonan Izin Penelitian, dengan ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau, setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang bersangkutan maka diberikan Rekomendasi Izin Penelitian kepada :

| No | Nama Mahasiswa/Prodi | NIM | Judul Tesis |
|----|--|-----------------|--|
| 1. | Fitrian Hukum Keluarga Islam (HKI) | 19801006 | Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Hak Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Lubuklinggau |


Lama Penelitian : 06 Juli 2021 s.d 06 Januari 2022
 Lokasi : Pengadilan Agama Lubuklinggau Kota Lubuklinggau
 Penanggung Jawab : Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Penelitian tersebut semata-mata hanya dipergunakan untuk memperoleh Data dalam bentuk Karya ilmiah atau Tesis serta bukan untuk konsumsi masyarakat umum.
3. Harus mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Hal-hal yang menyangkut kebijakan Pemerintah Kota Lubuklinggau harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada aparat yang terkait.
5. Setelah selesai melakukan Penelitian agar menyerahkan laporan kepada Wali kota Lubuklinggau melalui Badan Kesbangpol Kota Lubuklinggau.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuklinggau, 13 Juli 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 SEKRETARIS

 BAKIRUDIN, SE
 Pembina TK I
 NIP. 19631025 198503 1 008

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Lubuklinggau. (Sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Penanaman Modal dan PTSP Kota Lubuklinggau
3. Yang bersangkutan

PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU KELAS IB

(Wilayah Hukum Kota Lubuk Linggau, Kab. Musi Rawas dan Kab. Musi Rawas Utara)
 Jalan Yos Sudarso No. 34 Telp. (0733) 451131 Fax. (0733) 451131. Lubuklinggau 81026
 Website : www.pa.lubuklinggau.go.id E-mail : pa.lubuklinggau@gmail.com
 Lubuklinggau 81026

SURAT KETERANGAN

Nomor : WB-A6/189/IM 001/2022

standa tangan dibawah ini

Nama : H. MUHAMMAD ZAZILI, S.Ag
 NIP : 197302281993031003
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Lubuklinggau Kelas IB


ini menerangkan bahwa

Nama : Fitriani
 NIM : 19801006
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Analisis Penerapan Pasal 41 Undang- Undang No. 1
 tahun 1974 tentang Hak Nafkah Anak pada
 Pengadilan Agama Lunuklinggau

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lubuklinggau
 IB sejak 06 Juli 2021 s.d. 06 Januari 2022 sesuai dengan Surat Rekomendasi Izin
 penelitian yang dikeluarkan oleh IAIN Curup Nomor : 289/In.34/PCS/PP 00 9/07/2021
 di 06 Juli 2021.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Lubuklinggau, 14 Januari 2022


 Sekretaris
 H. MUHAMMAD ZAZILI, S.Ag
 NIP. 197302281993031003



JURNAL HUTANASYAH

Jurnal Hukum Tata Negara
(Siyasah Syar'iyah)

Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II Kota Lubuklinggau, Sumatera
Selatan, Indonesia email: hutanasya@staibslg.ac.id

Lubuklinggau, 17 Januari 2022

Nomor : 001/HTN-STAI-BS/I/2022

Lamp : -

Perihal : Surat Penerimaan Naskah Publikasi Jurnal

Kepada Yth:

Fitrian

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup

Assalamu'alaikum. Wr.Wb

Dengan Hormat,

Salam sejahtera semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Hutanasyah (Hukum Tata Negara) dengan Judul

**Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Hak Nafkah Anak**

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal kami untuk Volume 1, Nomor 1, April 2022

Kami akan mengirimkan hardcopy edisi tersebut pada akhir bulan penerbitan. Artikel tersebut akan lebih dahulu tersedia secara *online* di <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/ej>

Demikian informasi ini disampaikan, dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr.Wb



In Chief

Arifkarani, M.Pd